



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 544/Pid.B/2011/PN.Jkt.Tim.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Bintang Juliardhi. Als. Anggara Nusantara. Als. Banu**
Tempat lahir : Medan
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 4 Juli 1977
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Srengseng Sawah No.57 A Rt 02/Rw 07 Jagakarsa Jakarta Selatan.
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Wiraswasta (pedagang)

Status Penahanan : Terdakwa berada dalam penahanan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yaitu :

- Penyidik Bareskrim Mabes Polri, sejak tanggal 30 Juni 2010 s/d tanggal 28 Oktober **2010** ;
- Dalam Penahanan Penuntut Umum, Sejak tanggal 27 Oktober 2010 s/d 25 Desember 2010 ;
- Dalam Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal : 16 Desember 2011 s/d 14 Januari 2011 dengan perpanjang penahan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 15 Januari 2011 s/d 15 Maret 2011 dan perpanjang penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 16 Maret 2011 s/d tanggal 14 Mei 2011 ;

Penasehat Hukum : Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Tim Pengacara Muslim (TPM) Sulawesi Tengah yaitu ASLUDIN HATJANI,SH. dan kawan-kawan, kesemuanya Advokad berkantor di jl.Kebon Kacang 41 No 2 Tanah Abang, Jakarta, dan di Jalan Bali No.1, Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2010, namun kemudian setelah beberapa kali persidangan berlangsung, ada pergantian Penasehat Hukum Terdakwa yaitu terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang baru yakni : sdr. H.Ahmad Michdan,SH. dan kawan-kawan, para Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum yang tergabung dalam Tim Pengacara Muslim berkedudukan di Jl Pinang I No.9 Pondok Labu Jakarta Selatan, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal :23 Pebruari 2011;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah menetapkan hari / tanggal persidangannya ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan meneliti surat-surat bukti serta melihat barang-barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum, tanggal 23 Maret 2011, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan ke-Dua, karenanya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bintang Yuliardhi. Als. Anggara Nusantara. Als. Banu terbukti bersalah melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Ke-Dua : Pasal 13 huruf b Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa Yuliardhi. Als. Anggara Nusantara. Als. Banu dengan pidana penjara selama : 10(sepuluh) tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) pucuk Senjata Api Revolver S & W Air Weight 38 SPL CTG warna siver;
 - 43 (empat puluh tiga) butir amunisi caliber 38 mm ;
 - 1(satu) butir amunisi caliber 9 mm ;
 - digunakan untuk perkara lain a/n terdakwa Abdulla Sonata ;
 - 1(satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) a/n.Anggara Nusantara ;
 - dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 54(lima puluh empat) butir amunisi 38 mm
 - 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam No.Pol. B-6622-KIS, Noka MH8BF13BL3J781132, Nosin : F125ID781161 ;
 - Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor sepeda motor suzuki Satria warna hitam, NoPol. B-6622-KIS atas nama ANITA, alamat Jl.Damai No.22, Rt.03 Rw.06 Jatimurni, JT. Sampurna Bekasi ;
 - Digunakan untuk perkara lain a/n. Terdakwa Abdul Gofur ;
 - 1(satu) lembar foto copy legalisir daftar tamu Hotel Citra Papan I tanggal 11 Maret 2010 ;
 - 2(dua) lembar foto copy legalisir daftar tamu Hotel Setyorini Baru tanggal 22 Juni 2010 ;
 - Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar nota pembelaan (pledoi) tertulis dari Terdakwa sendiri dan juga dari Penasihat Hukum Terdakwa, tanggal : 30 Maret 2011, yang pada pokoknya masing-masing menyampaikan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nota Pembelaan dari Terdakwa ;

pada intinya nota pembelaan terdakwa menyampaikan pendapat, bahwa seseorang itu belumlah dikatakan seorang muslim apabila ia belum kafir kepada segala sesuatu yang diibadahi, diikuti, ditaati baik berupa ibadah ritual maupun ketaatan dalam hal hukum / syariat, selain ALLAH ;

Selain itu terdakwa menyebutkan firman Allah dalam Al-qur'an surat Al-Baqoroh ayat 254 yang artinya : “ **Barang siapa Kafir Kepada Thoghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang teguh pada tali yang amat kuat yang tidak akan putus** “; Menurut Terdakwa Thoghut itu adalah segala sesuatu yang menyelisih petunjuk Al-qur'an dan Sunnah Nabi ; lebih lanjut terdakwa mengatakan bahwa “segala permasalahan apapun yang kita temui dan terjadi dalam kehidupan ini, wajib kita hukumi dengan Al-qur'an dan Sunnah. Dan juga wajib menghukumi seorang itu bersalah atau tidak, adalah berdasarkan pada Alqur'an dan sunnah”, karena kalau tidak, maka ALLAH swt. memperingatkan dengan firmanNya dalam surat Al-Maidah ayat 44 yang artinya: “**Barang siapa tidak memutuskan suatu perkara dengan apa yang diturunkan ALLAH, maka mereka itulah orang-orang kafir**”; Dikatakan pula oleh terdakwa, bahwa para ulama mengatakan : meskipun seorang itu mengaku muslim, sholat, zakat dan Haji, namun jika tidak mau berhukum dengan syariatNya, maka menjadi batal keimanan orang tersebut alias kafir murtad

Sedangkan Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa ;

Pada pokoknya menyampaikan bahwa Penasehat Hukum tidak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya, dengan alasan sebagaimana tersebut dalam nota pembelaannya, dan akhirnya Penasehat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Dakwaan ;

- Menerima keberatan-keberatan Penasehat Hukum terdakwa dengan alasan-alasannya ;
- Menyatakan peristiwa yang didakwakan oleh Jakasa Penuntut Umum dalam surat dakwaan adalah tidak mengandung muatan unsur-unsur tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa Bintang Yuliardhi @ Anggara Nusantara @ Banu ;
- Mengembalikan dan memulihkan hak Terdakwa Bintang Juliardhi @ Anggara Nusantara @ Banu dalam kemampuan, kedudukan, Harkat dan martabatnya sebagai orang yang tidak bersalah yang telah dicemarkan nama baiknya oleh adanya dakwaan dan penuntutan jaksa/Penuntut Umum ;

Dalam Pokok Perkara ;

- Menyatakan Terdakwa Bintang Juliardhi @ Anggara Nusantara @ Banu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan pemerintah No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ;
- Membebaskan Terdakwa (vrijspraak) Bintang Juliardhi @ Anggara Nusantara @ Banu dari segala dakwaan dan tuntutan hukum ;
- Dan atau melepaskan Terdakwa Bintang Juliardhi @ Anggara Nusantara @ Banu dari segala tuntutan hukum pidana (Onslag van alle rechtsvervolging);
- Memulihkan dan mengembalikan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan hak serta martabatnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono) ;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang juga menyatakan tetap pada nota pembelaannya ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu :

-----Bahwa terdakwa Bintang Juliardi alias Anggara Nusantara alias Banu bersama Abdul Gofur, Muh. Sofyan Tsauri alias Sofyan Tsauri, Abdallah Sonata, Yuli Harsono (yang masing-masing penuntutannya diajukan dalam perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi namun dalam Bulan September 2009 sampai dengan Bulan juni 2010 ataupun pada waktu lain yang masih tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Terminal Bus Kampung Rambutan Jakarta Timur ataupun ditempat lain yang wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur; **melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, secara melawan hukum memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan tahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : Perbuatan tersebut berawal dari perkenalan Terdakwa dengan Yudi Zulfahri alias Yudi yang kemudian mencarikan pekerjaan untuk Terdakwa di tempat usaha Depok Air Softer milik Sofyan Tsauri di Depok ;

Pada bulan September 2009 Sofyan Tsauri menyampaikan dan memberitahukan kepada karyawan Depok Air Softer untuk menghadiri pengajian/taklim yang diadakan satu kali dalam seminggu yang diisi oleh Ustad Abullah Sonata di rumah kontrakan Sofyan Tsauri di Kelurahan Kafsari Kecamatan Cijantung Jakarta Timur. Adapun materi yang disampaikan mengenai pembahasan Puasa Ramadhan dan buku Jihad tentang kewajiban seorang muslim, kalau tidak mampu berjihad maka wajib melakukan I'dad / persiapan dalam bentuk pelatihan militer. Selain itu juga dilakukan pengajian bulanan yang diisi oleh Ustad Aman Abdurahman di Kelurahan Ceger Kecamatan Cipayang Jakarta Timur.

Pada Bulan Nopember 2009 Sofyan Tsauri bercerita kepada Terdakwa bahwa ia bisa mengusahakan / mencarikan senjata bagi orang yang membutuhkan dengan harga 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver sebesar Rp. 9.000.000.- (Sembilan juta rupiah) dan untuk amunisi / peluru sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) perkotak yang isinya 50 (lima puluh) butir ; Dengan informasi tersebut, Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Abdul Gofur dan menyampaikan informasi yang diterimanya dari Sopyan Tsauri tersebut, dan Abdul Gofur menyampaikan minatnya untuk membeli amunisi/pelurunya saja sebanyak 6(enam) kotak. Beberapa hari kemudian Terdakwa menemui Sofyan Tsauri di Kantor Depok Air Softer di Depok dan memberitahukan rencana pembelian amunisi/peluru yang dipesan oleh Abdul Gofur, namun Sofyan Tsauri mengatakan supaya uangnya dikirim dulu melalui rekening Bank Mandiri atas namanya, nanti peluru / amunisi diserahkan setelah uangnya sudah terima, kemudian Terdakwa menghubungi Abdul Gofur dan memintanya untuk mengirim uang sesuai dengan harga pembelian peluru / amunisi melalui rekening Sofyan Tsauri sesuai dengan permintaannya ;

Pada keesokan harinya Abdul Gofur menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa uang pembelian amunisi / peluru untuk 6 (enam) kotak yakni sebesar Rp.1.500.000,- sudah ditransfer / dikirim ke rekening milik Sofyan Tsauri di Bank Mandiri. Setelah itu Terdakwa menemui Sofyan Tsauri di ruangan Kantor Depok Air Softer tersebut dan memberitahukan sudah dikirim oleh Abdul Gofur sebesar Rp. 1.500.000,- untuk biaya pembelian amunisi / sebanyak 6 (enam) kotak sambil mengatakan kepada Sofyan Tsauri bahwa uang yang oleh Abdul Gofur sebesar Rp. 1.500.000, termasuk ada keuntungan Terdakwa sebesar 300.000 dan Terdakwa akan menambah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli amunisi / peluru sebanyak 2 (dua) kotak lagi untuk Terdakwa miliki sendiri sambil menyerahkan selebar uang kertas senilai Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada Sopyan Tsauri. Beberapa hari kemudian Sofyan Tsauri menemui Terdakwa dan menyerahkan 8 (delapan) dos amunisi/peluru terdiri dari 6 (enam) kotak kaliber 38 mm dan 2 (dua) kotak 9 mm yang dibungkus kotak dos segi empat berwarna putih, Selanjutnya Terdakwa menghubungi Abdul Gofur dan menyampaikan bahwa pesanan sudah diterima oleh Terdakwa dan akhirnya mereka sepakat bertemu di Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur, saat itu Terdakwa menyerahkan 6 (enam) kotak amunisi / peluru kepada Abdul Gofur dan menitipkan 2 (dua) kotak amunisi/peluru miliknya untuk disimpan yang dibungkus dalam kotak dos segi empat berwarna putih ; Setelah pembelian amunisi/peluru tersebut diatas, pada awal Bulan Desember 2009 Abdul Gofur kembali menghubungi Terdakwa dan memesan amunisi / peluru kaliber yang sama seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan cara akan dibayar tunai ; Setelah bertemu di Terminal Kampung Rambutan Terdakwa meminta biaya tambahan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan akan memberi bonus sebanyak 1(satu) kotak amunisi / peluru, sehingga total uang yang diberikan Abdul Gofur kepada terdakwa Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian 7 (tujuh) kotak amunisi / peluru tersebut diatas. Setibanya di kantor Depot Air Softer Terdakwa menemui Tsauri dan mengemukakan maksudnya untuk membeli amunisi / peluru kaliber yang sama sebanyak 9 kotak lagi dengan menyerahkan uang sebesar 1.800.000,- namun amunisi / pelurunya akan diberikan pada hari minggu. Terdakwa menghubungi Abdul Gofur lalu mengatakan amunisi/peluru tersebut bisa diambil pada Hari Minggu ditempat mereka biasa yaitu di Warteg disekitar Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur ;

Pada tanggal yang tidak di ingat lagi namun Hari Minggu sekitar jam 06.00 WIB Sofyan Tsauri menyerahkan bungkusan berupa kardus berbentuk segi empat warna putih berisi 9 (sembilan) kotak amunisi terdiri dari 5 (lima) kotak amunisi kaliber 38 mm yang sebanyak 250 butir dan 4 kotak amunisi kaliber 9 mm sejumlah 200 butir kepada Terdakwa dan Terdakwa memeriksa dan meneliti bungkusan kerdus berisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amunisi/peluru tersebut. Kemudian sekitar 09.00 wib, Terdakwa memasukkan bungkus berisi 9 (sembilan) kotak amunisi / peluru yakni 5 (lima) kotak amunisi kaliber 38 mm sebanyak 250 butir dan 4 (empat) kotak amunisi kaliber 9 mm sebanyak 200 butir kedalam sebuah tas rangsel dan membawanya ke Terminal kampung Rambutan Jakarta Timur, setelah bertemu ditempat yang sudah disepakati Terdakwa menyerahkan 9 (sembilan) kotak amunisi/peluru tersebut kepada Abdul Gofur dan mengatakan 7 (tujuh) kotak antum punya, sedangkan yang 2 (dua) kotak punya Terdakwa dan minta tolong untuk disimpan ;

Pada pertengahan Mei 2010, Yuli Harsono menghubungi Terdakwa untuk memesan "HP" sebagai sandi sebutan senjata api dan "Kacang" sebagai sandi untuk sebutan peluru kaliber 38 MB dan kaliber 9 mm. Pada hari itu juga Terdakwa dengan mengendarai motor merk Suzuki Satria warna Hitam Moca No. Pol B 6622 KIS milik Abdullah Sonata menuju ke counter handphone yang terletak di Jalan H.Baping Ciracas Jakarta Timur. Setibanya di counter tersebut sudah ada Mucklasin alias Raymond (penjaga counter) dan Abdullah Sonata yang berada di kamar. Keesokan harinya Terdakwa menemui Abdul Gofur di Terminal Kampung rambutan Jakarta Timur untuk mengambil amunisi/peluru yang pernah Terdakwa simpan kepadanya, saat bertemu Abdul Gofur menyerahkan 2 (dua) buah toples obat plastik berwarna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) macam amunisi kaliber 38 mm dan kaliber 9 mm yang berjumlah 200 butir peluru kepada Terdakwa ;

Selanjutnya Terdakwa di hubungi kembali oleh Yuli Harsono dan meminta untuk menjemputnya di Terminal Kampung Rambutan Jakarta timur, setelah bertemu mereka pergi bersama menuju arah jalan Kiwi Jakarta Timur, disana mereka bertemu dengan Abdullah Sonata bersama Muri alias Donald yang mengendarai sepeda motor merk Suzuki jenis Satria warna hitam di depan SPBU dan memberi kode agar Terdakwa mengikutinya menuju ke arah Cibubur Jakarta Timur. Ketika memasuki daerah Pondok Rangun Jakarta Timur mereka singgah di warung nasi dan Yuli Harsono mengambil 1 (satu) pucuk senjata Revolver tanpa dibungkus dan kemudian memasukkan senjata api tersebut kedalam tas rangsel warna Hitam ; Beberapa hari kemudian Terdakwa menemui Abullah Sonata dengan membawa toples obat plastic warna putih yang berisi 2 (dua) macam amunisi kaliber 38 mm dan kaliber 9 mm, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 50 butir peluru kaliber 38 mm dalam satu buah toples warna putih tersebut kepada Abullah Sonata, sedangkan sisa peluru yang berjumlah 150 butir lagi dimasukkan kembali kedalam tas rangsel milik Terdakwa ;

Terdakwa adalah sadar dan insyaf menyerahkan amunisi/peluru sebanyak 50 butir tersebut kepada Abdullah Sonata agar dapat digunakannya untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme karena Terdakwa mengetahui yang bersangkutan sudah masuk dalam DPO (Daftar Pencarian orang) pelaku Tindak Pidana Terorisme ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 jo Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang ;

Dan

Ke-Dua :

----- Bahwa terdakwa Bintang Juliardi alias Anggara Nusantara alias Banu pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi namun dalam Bulan September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 sampai dengan bulan Juni 2010 ataupun pada waktu lain yang masih tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Terminal Bus Kampung Rambutan Jakarta Timur ataupun ditempat lain yang masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur ; **dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Perbuatan tersebut berawal saat mendengar bahwa Muh.Sofyan Tsauri alias Sofyan Tsauri alias Abu Ayyas dan karyawannya yang bekerja di Depot Air Softer di Depok yang bernama Didi dan Yono ditangkap oleh aparat Kepolisian karena kasus penjualan senjata api di Kepulauan Kalimantan, karena itu Terdakwa merasa takut dan khawatir sebab pernah bekerja di Depok Softer milik Sofyan Tsauri dan pernah membeli 850 (delapan ratus lima puluh) butir amunisi/peluru dari Sofyan Tsauri.

Pada awal Bulan Maret 2010, saat Terdakwa mengantar istrinya untuk mengajar les privat dikontrakan Abdullah Sonata Terdakwa diberitahu bahwa ada penggerebekan di Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan pasca meninggalnya Dulmatin (DPO) karena ditembak dan merasa ada yang mengikuti mereka karena Abdullah Sonata juga masuk dalam Pencarian Orang (DPO) yang diterbitkan oleh pihak Kepolisian sebab terlibat kegiatan pelatihan militer bersenjata api dan amunisi di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam (NAD) pada Bulan Januari 2010. Mendengar hal tersebut selanjutnya Terdakwa memberi fasilitas Abdullah Sonata untuk melarikan diri dan bersembunyi ke daerah Bandung Provinsi Barat. Atas tawaran Terdakwa tersebut, Abdullah Sonata menerima dan menyetujuinya sepakat untuk bertemu besoknya di Terminal kampung Rambutan Jakarta Timur sekitar 12.00 Wib. Setelah bertemu Terdakwa dan Abdullah Sonata naik Bus merk Prima Jasa menuju Cileunyi Bandung Jawa Barat, Sesampainya di Cileunyi, Terdakwa dan Abdullah Sonata menginap di Penginapan Harian disekitar kampus STTPDN di daerah Jatinangor Sumedang Jawa Barat dengan menggunakan identitas sesuai KTP Terdakwa. Keesokan harinya mereka pindah di sebuah Hotel lain yang bernama Citra Papan yang masih di daerah Jati Nangor Jawa Barat long terletak sekitar 500 meter dari tempat menginap Terdakwa dan Abdullah Sonata dengan menggunakan identitas sesuai KTP Terdakwa. Esok harinya Terdakwa keluar dari hotel tersebut untuk mencari kamar rumah kontrakan sedangkan Abdullah Sonata menunggu di kamar Hotel tersebut, setelah mendapatkan rumah kontrakan Terdakwa kembali dan memberitahukannya kepada Abdullah Sonata dan merekapun mengontrak rumah di dekat kampus IKOPIN Jatinangor Sumedang ;

Pada hari ketiga Abdullah Sonata kembali ke Jakarta sedangkan Terdakwa pergi ke warnet untuk membaca berita tentang pelaku Terorisme di Nangro Aceh Darussalam (NAD) yang terlibat kegiatan latihan militer dan beberapa tersangka lainnya dijadikan sebagai DPO perkara teroris di NAD tersebut diantaranya bernama Abdullah Sonata. Setelah Abdullah Sonata kembali dari Jakarta, Yuli Harsono alias Hilal asal Purworejo menghubungi Terdakwa dan bermaksud untuk bertemu. Selanjutnya Terdakwa, Yuli Harsono dan Abdullah Sonata bertemu di rumah makan Padang yang terletak di Kampung STPDN Jatinangor Sumedang Jawa Barat pada pukul 20.00 Wib. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas penggerebekan di daerah Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan dan juga membahas kedatangan Terdakwa bersama Abdullah Sonata di Bandung dan Yuli Harsono bertanya apakah Abdullah Sonata membawa senjata api dan terdakwa mengatakan tidak membawa senjata api ; Pada akhir bulan maret 2010, setelah 3 (tiga) minggu bersembunyi dari pelarian Abdullah Sonata dan Terdakwa kembali ke Jakarta untuk mengetahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan situasi sambil bertemu dengan keluarga yang menumpang Bus umum jurusan Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur. Setelah mereka bertemu di rumah Muri alias Donald Jalan Dalang daerah Murrjul Jakarta Timur Terdakwa diminta untuk mencari kabar / informasi tentang Zein Effendi (teman kerja sewaktu di Depot Air Softer) dan email Zein. Keesokan harinya, Terdakwa menghubungi Zein Effendi dan bertemu di Jalan Kiwi Kelapa Dua Wetan Jakarta Timur dan membahas email jika sewaktu-waktu kehilangan kontak melalui Handphone dan Zein memberikan Emailnya WARAWIRWARAWIRI@GMAIL.COM sedangkan nama passwordnya 01234567 dan bersepakat untuk mengganti nomor HP yang baru agar memudahkan komunikasi dengan meriyimpan nama Zein Effendi sebagai Djack. Setelah itu Terdakwa dan Abdullah Sonata kembali ke kontrakan Jatinangor Sumedang Jawa Barat melalui Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur atau dengan sandi Airport dengan menggunakan Bis tujuan cileunyi.

Pada bulan April 2010, Abdullah Sonata mengajak Terdakwa kembali ke Jakarta. Setibanya di terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur, Terdakwa pergi kerumah kontrakannya sedangkan Abdullah Sonata ke rumah Muri alias Donald yang terletak di Jalan Dalang daerah Jakarta Timur dan beberapa hari kemudian mereka kembali kerumah Kontrakan Jatinangor Sumedang Jawa Barat. Setibanya di Jatinangor Sumedang mereka mencari makan dan warnet untuk mengetahui situasi Daftar Pencarian Orang (DPO) yang didalam berita tersebut Abdullah Sonata masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) ;

Beberapa hari kemudian Terdakwa dan Abdullah Sonata kembali ke Jakarta. Setibanya di Jakarta Terdakwa, Abdulah Sonata dan Muri alias Donal kembali bertemu dan membahas penggerebekan dan penangkapan DPO di NAD di rumah Muri. Saat sedang membahas, Yuli Harsono menghubungi Terdakwa untuk mengajak bertemu kembali. Keesokan harinya setelah mendapatkan rental mobil Toyota Merk AVANZA warna hitam Terdakwa, Abdullah Sonata dan alias Donald berangkat menuju Cileunyi Jawa Barat untuk menemui Yuli Harsono dan menginap di dekat Masjid Daarut Tauhid. Setelah bertemu dengan Yuli Harsono, didalam mobil tersebut la menyampaikan bahwa la telah membunuh petugas kepolisian di wilayah Jawa Tengah. Setelah tiba di penginapan mereka membahas masalah pelarian mereka berempat selaku Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam tindak pidana teroris dan Yuli Harsono akan mengusahakan dan mencarikan senjata api untuk digunakan oleh Abdullah Sonata perantaraan terdakwa yang memakai sandi sebutan HP untuk senjata api dan kacang untuk amunisi / peluru ;

Bahwa pada pertengahan bulan April tahun 2010, Abdullah Sonata menyampaikan niatnya untuk membuka counter handphone kepada Terdakwa, Muri alias Donald, Muchklasin alias Raymond dengan maksud untuk dijadikan sebagai tempat persembunyian ;

Abdullah Sonata meminta Muri alias Donald, Muchklasin alias Raymond untuk mencarikan tempat yang strategis untuk usaha Counter Hand Phone tersebut. Setelah menemukan tempat strategis yang dijadikan tempat usaha Counter Handphone yakni berupa took di jalan H. Baping daerah Ciracas Jakarta Timur dengan harga kontrakan toko sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) per 3 (tiga) bulan. Kemudian Abdullah Sonata memberikan uang kurang lebih Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada Muchklasin alias Raymond untuk membayar kontrakan toko tersebut sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk perlengkapan alat-alat Counter Handphone yang pengelolaannya dipercayakan kepada Muchklasin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pertengahan bulan April 2010 pukul 16.00 wib dirumah Muri alias Donal, Terdakwa diperlihatkan oleh Abdullah Sonata sebuah naskah yang Terdakwa baca dalam laptop miliknya dengan judul " **nasehat dari seorang dpo** " yang isinya *pesan-pesan pada kaum muslimin khususnya para aktivis serta mujahidin untuk bersatu melawan penindasan yang dilakukan Amerika, sekutunya serta antek-anteknya ". dan kritik terhadap alumni-alumni afgan, moro, ambon dan poso yang enggan berjihad agar kembali menjalankan kewajiban jihad "*. Abdullah Sonata meminta Terdakwa untuk menyebarkan naskah tersebut ke media melalui internet dan Terdakwa menugaskan naskah tersebut disebarkan oleh Zein Effendi alias Muh.Zakaria. Setelah itu Terdakwa bersama Abdullah Sonata bertemu dengan Zein Effendi di Kiwi Kelapa Dua Wetan Jakarta Timur kemudian membicarakan penyebaran File berbentuk naskah dengan judul nasehat dari seorang dpo tersebut diatas melalui internet. naskah/file tulisan sekitar 12 s/d 14 halaman kertas ukuran a4 (kwarto) tersebut kemudian dimasukkan dalam internet dengan nama penulis tertera **Abu ikhrimah al bassam**. beberapa hari kemudian terdakwa mengecek di salah satu warnet yang terletak di jl. kiwi kelapa dua wetan Jakarta timur dan membuka situs Zihad.media.wordpress.com dan ternyata tulisan "pesan dari seorang dpo" tersebut telah termuat di internet namun dalam situs tersebut telah ada kata-kata tambahan di awal tulisan yaitu kurang lebih " ini adalah tulisan atau nasehat dari seorang dpo atas nama al ustad abduallah sonata berikut petikan nasehatnya ".

Pertengahan bulan April 2010, Zein Effendi menginformasikan keberadaan Maulana kepada Sonata melalui Terdakwa dan Abdulah Sonata menyampaikan ia mau bertemu Maulana. Dalam pertemuan tersebut Abdullah Sonata menanyakan kepada Zein Effendi siapa yang menambahkan kata-kata yang terposting di Internet namun Zein Effendi mengetahui. Pada awal bulan Mei 2010, Terdakwa bersama Muri alias Donald, Muchklasin alias Raymond menemani Abdullah Sonata menemui istri keduanya bernama UMMU AISYAH yang berada diJawa Tengah yang mengendarai mobil. Perjalanan menuju Cilacap tersebut, melewati Jakarta-Tol Cileunyi, kemudian singgah di rumah kontrakan di Jati Nagor Sumedang Barat, sekaligus minta pamit kepada ibu Neneh yang menjaga rumah kontrakan tersebut, kalau Terdakwa sudah tidak memperpanjang lagi kontrakan tersebut, ditengah perjalanan menuju Cilacap Terdakwa menghubungi Yuli Harsono dan kemudian mereka bertemu dirumah makan Padang yang. terletak di Cilacap Jawa tengah. Sedangkan Abdullah Sonata bertemu isterinya Ummi Aisyah dikota Cilacap. Setelah itu mereka kembali ke Jakarta ; Pertengahan Mei 2010, Yuli Harsono menghubungi Terdakwa untuk memesan senjata dan amunisi/peluru dengan sandi sebutan "HP" untuk senjata api dan "Kacang" untuk sebutan amunisi/peluru kaliber 38 mm dan kaliber 9 mm. Keesokan harinya Terdakwa menemui Abdul Gofur di Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur untuk mengambil amunisi/peluru yang pernah Terdakwa simpan kepadanya, saat bertemu Abdul Gofur menyerahkan 2 (dua) buah toples obat plastik. berwarna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) macam amunisi kaliber 38 mm dan kaliber 9 mm sebanyak 200 (dua ratus) butir peluru kepada Terdakwa.

Terdakwa kemudian dihubungi oleh Yuli Harsono dan meminta untuk menjemputnya di Terminal Kampung Timur, setelah bertemu mereka menuju kearah Jalan Kiwi Jakarta Timur lalu bertemu dengan Abdullah Sonata bersama Muri alias Donald yang mengendarai sepeda motor Suzuki jenis Satria warna hitam di depan SPBU dan memberi kode agar Terdakwa mengikuti menuju ke arah Cibubur Jakarta Timur. Ketika memasuki daerah Pondok Rangon Jakarta Timur mereka singgah di warung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasir dan Yuli Harsono mengambil 1 (satu) pucuk senjata Revolver tanpa dibungkus dan kemudian memasukkan senjata api tersebut kedalam tas rangsel warna Hitam. Terdakwa mendapat informasi dari Muchklasir alias Raymond bahwa Abdullah Sonata sedang diawasi selanjutnya Terdakwa berinisiatif memberikan fasilitas kepada Abdullah sonata untuk menginap di rumah Abdul Gofur, setelah itu Terdakwa membawa Abdullah Sonata ke daerah Puncak Bogor dan menyewa cottage. Beberapa hari kemudian setelah sepulang dari puncak Terdakwa dihubungi lagi oleh Abdullah Sonata lalu mengajak Terdakwa ke daerah Solo Jawa tengah dan juga mengajak Abdul Gofur dan Yuli Harsono alias Hilal, sesampainya di Solo Jawa Tengah tepatnya di Goro As Assalam (Pabelan), Yuli Harsono menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dirinya akan membeli peluru yang dipesan Terdakwa dari Abdul Gofur dengan harga kurang lebih Rp 2.000.000,- kemudian mereka menginap di sebuah cottage dengan menggunakan identitas sesuai KTP milik Terdakwa, setelah itu mereka kembali ke Jakarta; Beberapa hari kemudian Terdakwa menemui Abdullah Sonata dengan membawa toples obat plastik warna putih yang berisi 2 (dua) macam amunisi kaliber 38 mm dan kaliber 9 mm selanjutnya menyerahkan 50 (lima puluh) butir peluru kaliber 38 mm dalam satu buah toples warna putih kepada Abdullah Sonata, sedangkan sisa peluru yang berjumlah 150 (seratus lima puluh) butir dimasukkan kembali kedalam tas rangsel milik Terdakwa.

Terdakwa mengetahui bahwa Abdullah Sonata adalah salah pelaku yang terlibat dalam Tindak Pidana Terorisme yakni pelatihan militer bersenjata api dan dilengkapi amunisi di Propinsi Nangro Aceh Darussaia (NAD) pada sekitar Bulan Januari 2010 dan sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) yang diterbitkan oleh pihak Kepolisian. Seharusnya Terdakwa melaporkan dan membantu pihak Kepolisian agar Abdullah Sonata dapat segera ditangkap untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya namun pada kenyataannya Terdakwa telah memberikan sarana, kesempatan atau fasilitas kepada Abdullah Sonata sebagai salah seorang pelaku tindak pidana terorisme dan menyembunyikannya sehingga melarikan diri ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 huruf b Undang-undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang ;

Dan Ke-Tiga

-----Bahwa terdakwa Bintang Juliardi alias Anggara Nusantara alias Banu pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi namun dalam Bulan September 2009 sampai dengan Bulan Juni 2010 ataupun pada waktu lain yang masih tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Terminal Bus Kampung Rambutan Jakarta Timur ataupun ditempat lain yang masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur; **dengan sengaja memberikan bantuan atau Kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Perbuatan tersebut berawal saat mendengar bahwa Muh.Sofyan Tsauri alias Sofyan Tsauri alias Abu Ayyas karyawannya yang bekerja di Depot Air Softer di Depok yang bernama Didi dan Yono ditangkap oleh aparat Kepolisian karena kasus penjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata api di Kepulauan Kalimantan, karena itu Terdakwa merasa takut dan khawatir sebab pernah bekerja di Depok Air Softer milik Sofyan Tsauri dan pernah membeli 850 (delapan ratus lima puluh) butir amunisi/peluru dari Sofyan Tsauri.

Pada awal Bulan Maret 2010, saat Terdakwa mengantar istrinya untuk mengajar les privat di rumah kontrakan Abdullah Sonata, Terdakwa diberitahu bahwa ada penggerebekan di Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan pasca meninggalnya Dulmatin (DPO) karena ditembak dan merasa ada yang mengikuti mereka, karena Abdullah Sonata juga masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) yang diterbitkan oleh pihak Kepolisian sebab terlibat kegiatan pelatihan militer bersenjata api dan amunisi di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam (NAD) pada sekitar Bulan Januari 2010. Mendengar hal tersebut selanjutnya Terdakwa memberi fasilitas kepada Abdullah Sonata untuk melarikan diri dan bersembunyi ke daerah Bandung Provinsi Jawa Barat. Atas tawaran Terdakwa tersebut, Abdullah Sonata menerima dan menyetujuinya dan sepakat untuk bertemu besoknya di Terminal kampung Rambutan Jakarta Timur sekitar pukul 12.00 Wib. ; Setelah bertemu Terdakwa dan Abdullah Sonata naik Bus merk Prima Jasa menuju Cileunyi Bandung Jawa Barat. Sesampainya di Cileunyi, Terdakwa dan Abdullah Sonata menginap di Penginapan Harian disekitar kampus STTPDN di daerah Jati Nangor Sumedang Jawa Barat dengan menggunakan identitas sesuai KTP Terdakwa. Keesokan harinya mereka pindah di sebuah Hotel lain yang bernama Citra Papan yang masih di daerah Jati Nangor Jawa Barat yang terletak sekitar 500 meter dari tempat menginap Terdakwa dan Abdullah Sonata dengan menggunakan identitas sesuai KTP Terdakwa. Esok harinya Terdakwa keluar dari hotel tersebut untuk mencari kamar rumah kontrakan sedangkan Abdullah Sonata menunggu di kamar Hotel tersebut, setelah mendapatkan rumah kontrakan Terdakwa kembali dan memberitahukannya kepada Abdullah Sonata dan merekapun mengontrak rumah di dekat kampus IKOPIN Jatinangor Sumedang ; Pada hari ketiga Abdullah Sonata kembali ke Jakarta sedangkan Terdakwa pergi ke warnet untuk membaca berita tentang pelaku Terorisme di Nangro Aceh Darussalam (NAD) yang terlibat kegiatan latihan militer dan beberapa tersangka lainnya dijadikan sebagai DPO perkara teroris di NAD tersebut diantaranya bernama Abdullah Sonata. Setelah Abdullah Sonata kembali dari Jakarta, Yuli Harsono alias Hilal asal Purworejo menghubungi Terdakwa dan bermaksud untuk bertemu. Selanjutnya Terdakwa, Yuli Harsono dan Abdullah Sonata bertemu di rumah makan Padang yang terletak di Kampung STPDN Jatinangor Sumedang Jawa Barat pada pukul 20.00 Wib. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas penggerebekan di daerah Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan dan juga membahas kedatangan Terdakwa bersama Abdullah Sonata di Bandung dan Yuli Harsono bertanya apakah Abdullah Sonata membawa senjata api dan terdakwa mengatakan tidak membawa senjata api ;

Pada akhir bulan maret 2010, setelah 3 (tiga) minggu bersembunyi dari pelarian Abdullah Sonata dan Terdakwa kembali ke Jakarta untuk mengetahui perkembangan situasi sambil bertemu dengan keluarga yang menumpang Bus umum jurusan Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur. Setelah mereka bertemu di rumah Muri alias Donald Jalan Dalang daerah Munjul Jakarta Timur Terdakwa diminta untuk mencari kabar/informasi tentang Zein Effendi (teman kerja sewaktu di Depot Air Softer) dan email Zein. Keesokan harinya, Terdakwa menghubungi Zein Effendi dan bertemu di Jalan Kiwi Kelapa Dua Wetan Jakarta Timur dan membahas mengemai jika sewaktu-waktu kehilangan kontak melalui Handphone dan Zein memberikan Emailnya Warawiriwarawiri@Gmail.Com sedangkan nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

passwordnya 01234567 dan bersepakat untuk mengganti nomor HP yang baru agar memudahkan komunikasi dengan menyimpan nama Zein Effendi sebagai Djack. Setelah itu Terdakwa dan Abdullah Sonata kembali ke kontrakan Jatiningor Sumedang Jawa Barat melalui Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur atau dengan sandi Airport dengan menggunakan Bis tujuan Cileunyi ;

Pada bulan April 2010, Abdullah Sonata mengajak Terdakwa kembali ke Jakarta Setibanya di Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur, Terdakwa pergi ke rumah kontrakannya sedangkan Abdullah Sonata ke rumah Muri alias Donald yang terletak di Jalan Dalang daerah Jakarta Timur dan beberapa hari kemudian mereka kembali ke rumah Kontrakan Jatiningor Sumedang Jawa Barat Setibanya di Jatiningor Sumedang mereka mencari makan dan warnet untuk mengetahui situasi Daftar Pencarian Orang (DPO) yang didalam berita tersebut Abdullah Sonata masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) ; Beberapa hari kemudian Terdakwa dan Abdullah Sonata kembali ke Jakarta. Setibanya di Jakarta Terdakwa, Abdulah Sonata dan Muri alias Donal kembali bertemu dan membahas penggerebekan dan penangkapan DPO di NAD di rumah Muri. Saat sedang membahas, Yuli Harsono menghubungi Terdakwa untuk mengajak bertemu kembali

Keesokan harinya setelah mendapatkan rental mobil Toyota Merk AVANZA warna hitam, Terdakwa, Abdullah Sonata dan Muri alias Donald berangkat menuju Cileunyi Jawa Barat untuk menemui Yuli Harsono dan menginap di dekat Masjid Daarut Tauhid. Setelah bertemu dengan Yuli Harsono, didalam mobil tersebut la menyampaikan bahwa la telah membunuh petugas kepolisian di wilayah Jawa Tengah. Setelah tiba di penginapan mereka membahas masalah pelarian mereka berempat selaku Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam tindak pidana teroris dan Yuli Harsono akan mengusahakan dan mencarikan senjata api untuk digunakan oleh Abdullah Sonata perantaraan Terdakwa yang memakai sandi sebutan HP untuk senjata api dan kacang untuk amunisi/peluru.

Bahwa pada pertengahan bulan April tahun 2010, Abdullah Sonata menyampaikan niatnya untuk membuka countre handphone kepada Terdakwa, Muri alias Donald, Muchklasin alias Raymond dengan maksud untuk dijadikan sebagai tempat persembunyian. Abdullah Sonata meminta Muri alias Donald, Muchklasin alias Raymond untuk mencarikan tempat yang strategis untuk usaha Counter Hand Phone tersebut. Setelah menemukan tempat strategis yang dijadikan tempat usaha Counter Handphone yakni berupa toko di jalan H. Baping daerah Gracas Jakarta Timur dengan harga kontrakan toko sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 3 (tiga) bulan. Kemudian Abdullah Sonata memberikan uang kurang lebih Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada Muchklasin alias Raymond untuk membayar kontrakan toko tersebut sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk perlengkapan alat-alat Counter Handphone yang pengelolaannya dipercayakan kepada Muchklasin.

Pada pertengahan bulan April 2010 pukul 16.00 wib dirumah Muri alias Donal, Terdakwa diperlihatkan oleh Abdullah Sonata sebuah naskah yang Terdakwa baca dalam laptop miliknya dengan judul " **nasehat dari seorang dpo** " yang isinya *pesan-pesan pada kaum muslimin khususnya para aktivis serta mujahidin untuk bersatu melawan penindasan yang dilakukan oleh amerika, sekutunya serta antek-anteknya ". dan kritik terhadap alumni-alumni afgan, mora, ambon dan poso yang enggan berjihad agar kembali menjalankan kewajiban jihad "*. abdullah sonata meminta terdakwa untuk menyebarkan naskah tersebut ke media melalui internet dan terdakwa menugaskan naskah tersebut disebar oleh zein effendi alias muh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

zakaria. setelah itu terdakwa bersama abdullah sonata bertemu dengan zein effendi di daerah kiwi kelapa dua wetan Jakarta timur kemudian membicarakan penyebaran file berbentuk naskah dengan judul nasehat dari seorang dpo tersebut diatas melalui internet, naskah/file tulisan sekitar 12 s/d 14 halaman kertas ukuran a4 (kwarto) tersebut kemudian dimasukkan dalam internet dengan nama penulis tertera Abu ikhriamah al bassam. beberapa hari kemudian terdakwa mengecek di salah satu warnet yang terletak di jl. kiwi kelapa dua wetan Jakarta timur dan membuka situs Zihad media.wordpress.com dan ternyata tulisan " pesan dari seorang dpo" tersebut telah termuat di internet namun dalam situs tersebut telah ada kata -kata tambahan di awal tulisan yaitu kurang lebih " ini adalah tulisan atau nasehat dari seorang dpo atas nama al ustad abdullah sonata berikut petikan nasehatnya ".

Pertengahan bulan April 2010, Zein Effendi menginformasikan keberadaan Maulana kepada Abdullah Sonata melalui Terdakwa dan Abdullah Sonata menyampaikan ia mau bertemu dengan Maulana. Dalam pertemuan tersebut Abdullah Sonata menanyakan kepada Zein Effendi tentang siapa yang menambahkan kata-kata yang terposting di Internet namun Zein Effendi tidak mengetahui.;

Pada awal bulan Mei 2010, Terdakwa bersama Muri alias Donald, Muchklasin alias Raymond menemani Abdullah Sonata menemui istri keduanya bernama UMMU AISYAH yang berada di Cilacap Jawa Tengah yang mengendarai mobil. Perjalanan menuju Cilacap tersebut, melewati route Jakarta-Tol Cileunyi, kemudian singgah di rumah kontrakan di Jati Nagor Sumedang Jawa Barat, sekaligus minta pamit kepada ibu Neneh yang menjaga rumah kontrakan tersebut kalau Terdakwa sudah tidak memperpanjang lagi kontrakan tersebut, ditengah perjalanan menuju Cilacap Terdakwa menghubungi Yuli Harsono dan kemudian mereka bertemu dirumah makan Padang yang terletak di Olacap Jawa tengah. Sedangkan Abdullah Sonata bertemu istrinya Ummi Aisyah dikota Cilacap. setelah itu mereka kembali ke Jakarta. Pada pertengahan Mei 2010, Yuli Harsono menghubungi Terdakwa untuk memesan senjata api dan amunisi/peluru dengan sandi sebutan "HP" untuk senjata api dan "Kacang" untuk sebutan amunisi/peluru kaliber 38 mm dan kaliber 9 mm. Keesokan harinya Terdakwa menemui Abdul Gofur di Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur untuk mengambil amunisi / peluru yang pernah Terdakwa simpan kepadanya, saat bertemu Abdul Gofur menyerahkan 2 (dua) buah toples obat plastik berwarna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) macam amunisi kaliber 38 mm dan kaliber 9 mm sebanyak 200 (dua ratus) butir peluru kepada Terdakwa.

Terdakwa kemudian dihubungi oleh Yuli Harsono dan meminta untuk menjemputnya di Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur, setelah bertemu mereka menuju kearah Jalan Kiwi Jakarta Timur lalu bertemu dengan Abdullah Sonata bersama Muri alias Donald yang mengendarai sepeda motor Suzuki jenis Satria warna hitam di depan SPBU dan memberi kode agar Terdakwa mengikuti menuju ke arah Cibubur Jakarta Timur. Ketika memasuki daerah Pondok Rangon Jakarta Timur mereka singgah di warung nasi dan Yuli Harsono mengambil 1 (satu) pucuk senjata Revolver tanpa dibungkus dan kemudian memasukkan senjata api tersebut kedalam tas rangsel warna Hitam. Terdakwa mendapat informasi dari Muchklasin alias Raymond bahwa Abdullah Sonata sedang diawasi selanjutnya Terdakwa berinisiatif memberikan fasilitas kepada Abdullah sonata untuk menginap di rumah Abdul Gofur, setelah itu Terdakwa membawa Abdullah Sonata ke daerah Puncak Bogor dan menyewa cottage. Beberapa hari kemudian setelah sepulang dari puncak Terdakwa dihubungi lagi oleh Abdullah Sonata lalu mengajak Terdakwa ke daerah Solo Jawa tengah dan juga mengajak Abdul Gofur dan Yuli Harsono alias leal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di Solo Jawa Tengah tepatnya di Goro As Assalam (Pabelan) Yuli Harsono menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dirinya akan membeli peluru yang dipesan Terdakwa dari Abdul Gofur dengan harga kurang lebih Rp 2.000.000,- kemudian mereka menginap disebuah cottage dengan menggunakan identitas sesuai KTP milik Terdakwa, setelah itu mereka kembali ke Jakarta.

Beberapa hari kemudian Terdakwa menemui Abullah Sonata dengan membawa toples obat plastik warna putih yang berisi 2 (dua) macam amunisi kaliber 38 mm dan kaliber 9 mm, selanjutnya menyerahkan 50 (lima puluh) butir peluru kaliber 38 mm dalam satu buah toples warna putih kepada Abullah Sonata, sedangkan sisa peluru yang berjumlah 150 (seratus lima puluh) butir dimasukkan kembali kedalam tas rangsel milik Terdakwa. ;

Terdakwa mengetahui informasi mengenai pelaku Tindak Pidana Terorisme yakni pelatihan militer bersenjata api dan dilengkapi amunisi di Propinsi Nangro Aceh Darussalam (NAD) pada sekitar Bulan Januari 2010 namun Terdakwa menyembunyikan informasi tersebut kepada pihak Kepolisian. Seharusnya Terdakwa menyampaikan informasi tersebut yang merupakan tindakan membantu pihak Kepolisian untuk mengetahui perbuatan tindak pidana terorisme tersebut namun kenyataannya Terdakwa malah memberikan sarana, kesempatan atau fasilitas agar Abdullah Sonata melarikan diri ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 huruf c. Undang-undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang ;

Menimbang bahwa atas pembacaan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, namun kemudian terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan keberatan (eksepsi) yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi ini secara keseluruhan ;
2. Menyatakan dakwaan tidak dapat diterima ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang bahwa atas keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, setelah mendengar pendapat Penuntut Umum secara tertulis, selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 19 Januari 2011 yang diktumnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak keberatan (eksepsi) Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkaranya;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang bahwa selanjutnya dilakukan periksaan terhadap barang bukti yang yang diajukan kepersidangan yaitu berupa :

- 1(satu) Senjata Api Revolver S & W Air Weight 38 SPL CTG warna siver;
- 43 (empat puluh tiga) butir amunisi caliber 38 mm ;
- 1(satu) butir amunisi caliber 9 mm ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) a/n.Anggara Nusantara ;
- 54(lima puluh empat) butir amunisi 38 mm
- 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam No.Pol. B-6622-KIS, Noka MH8BF13BL3J781132, Nosin : F125ID781161 ;
- Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor sepeda motor suzuki Satria warna hitam, NoPol. B-6622-KIS atas nama ANITA, alamat Jl.Damai No.22, Rt.03 Rw.06 Jatimurni, JT. Sampurna Bekasi ;
- 1(satu) lembar foto copy legalisir daftar tamu Hotel Citra Papan I tanggal 11 Maret 2010 ;
- 2(dua) lembar foto copy legalisir daftar tamu Hotel Setyorini Baru tanggal 22 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut kesemuanya telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi di bawah sumpah menurut Hukum Agamanya masing-masing telah menerangkan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut :

KETERANGAN SAKSI-SAKSI:

1. **Saksi : ABDUL GHOFUR, Amd.Kep Alias ABDUL Alias GOFUR Alias BUDI HARYANTO** di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekitar akhir tahun 2009 karena sama-sama hadir dalam suatu pengajian umum mengikuti Pengkajian / ceramah Agama yang dilaksanakan di Masjid As Sunnah Cileunyi Bandung yang membahas masalah ketauhidan ;
- Bahwa tahun 2010 bulannya saksi lupa, terdakwa pernah datang kerumah saksi dengan membawa termannya dikenalkan bernama Abudullah Sonata dan kemudian menginap dirumah saksi ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa itu Abdullah Sonata, tetapi kemudian pada akhirnya saksi mengetahui Abdullah Sonata adalah orang yang dicari oleh aparat dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), dan saksi mengetahuinya ketika menginap dirumah saksi ;
- Bahwa Terdakwa dan Abdullah Sonata menginap dirumah saksi sudah 3(tiga) kali dan biasanya menginap 2(dua) hari kemudian pulang dan beberapa hari kemudian datang lagi dan menginap lagi ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa membawa senjata api (pistol) yang ada amunisinya ketika menginap dirumah saksi karena pernah diperlihatkan kepada saksi ;
- Bahwa benar sekitar bulan Juni 2010, saksi pernah membeli peluru/amunisi 2(dua) kali dari terdakwa sebanyak 17 kotak yang perkotaknya berisi 50 butir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peluru/amunisi dengan harga perkotaknya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang kemudian saksi jual kepada orang bernama Tanjung dan Yuli ; Dan saksi mendapat untung 3 jutaan dari penjualan amunisi tersebut,

- Bahwa saksi membeli peluru/amunisi karena ditawarkan oleh terdakwa dan ada 2(dua) kali saksi membeli peluru/amunisi dari terdakwa, namun saksi tidak tahu dari mana terdakwa mendapatkan peluru/amunisi tersebut ;
- Bahwa dari 17 kotak tersebut sudah laku terjual dan tinggal 54 butir yang belum terjual dan sisanya masih ada dirumah ;
- Bahwa saksi janjian akan bertemu dengan Terdakwa dalam rangka jual beli amunisi tersebut di daerah Kampung Rambutan.
- Bahwa benar senjata api pistol yang diperlihatkan dipersidangan itu milik Abdullah Sonata bukan milik Terdakwa. ;
- Bahwa tujuan saksi membeli peluru / amunisi adalah untuk dijual lagi, jadi saksi mencari untung dan saksi tidak membeli senjata ;
- Bahwa benar saksi pernah menerima titipan amunisi dari Terdakwa dan saksi juga pernah menjual lagi peluru/amunisi kepada terdakwa Bintang, Karena Terdakwa perlu ;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik pada point 5 yang mengatakan bahwa saksi memiliki serbuk urea Nitrat adalah benar untuk belajar membuat bom. Namun Saksi belum pernah mencoba untuk merakit bom karena untuk pembuatan bom terdiri dari beberapa komponen.
- Bahwa Saksi bekerja di Klinik bersalin di daerah Subang dan Saksi tidak pernah sekolah di pesantren ;
- Bahwa saksi juga tidak pernah menjalani pelatihan menembak ;
- Bahwa untuk jual-beli peluru / amunisi tersebut saksi memakai modal uang milik saksi sendiri, dan saksi ditangkap di Jalan di daerah Subang.
- Bahwa saksi tidak tahu jenis peluru / amunisi yang saksi dibeli Peluru yang saksi beli itu kaliber berapa, cuma pada peluru tersebut ada tulisan PINDAT ;
- Bahwa cara saksi mengadakan komunikasi dengan Terdakwa menggunakan HP. Dan Pada waktu berkomunikasi saksi menggunakan sandi kotak ketemu di Rambutan, diwarung tegal lagi.
- Bahwa saksi pernah ditawarkan senjata jenis Revolver, yang menawarkan adalah Yuli dengan harga 18 juta, tetapi saksi tidak sempat melihat barangnya.;
- Bahwa kalau pesen barang amunisi biasanya saksi kirim dulu uangnya dan barang amunisi diserahkan belakangan setelah dibayar harganya, dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima amunisi di kampung rambutan, jumlahnya sesuai dengan pesanan dan yang lainnya adalah titipan dari terdakwa ;

- Bahwa amunisi/peluru milik terdakwa yang ditiptkan kepada saksi adalah amunisi / peluru kaliber 38 mm dan disimpan dirumah saksi. Kemudian saksi pesan lagi untuk persediaan ukuran 38 mm dan ukuran 9 mm ;
- Bahwa Saksi membuat detonator sendiri dan belajar membuat detonator di Bandung. Dan Saksi tidak memperoleh detonator dari Terdakwa kecuali amunisi ;
- Bahwa Saksi masuk ke kelompok pengajian yang umum dan keterangan saksi di Penyidik pada point 4 yang mengatakan bahwa saksi masuk Jama'ah Ansorut Tauhid di Subang adalah benar.
- Bahwa cara saksi menghubungi Terdakwa apabila akan memesan barang yaitu dengan menggunakan HP. dan saksi memesan amunisi untuk dijual lagi
- Bahwa saksi jarang bertemu dengan Terdakwa. Dan Saksi tidak tahu darimana kalau Terdakwa bisa menyediakan peluru, kami saling percaya saja dan Terdakwa mengatakan kepada saksi ada uang ada peluru.
- Bahwa benar selain Saksi tahu dari juga telah mengetahui melalui berita di TV (Metro TV) bahwa ABDULLAH SONATA menjadi DPO Polisi kasus pelatihan militer bersenjata api di Aceh, dan tujuan Terdakwa dan ABDULLAH SONATA menginap dirumah saksi yaitu untuk sembunyi dari kejaran Aparat ;

2. Saksi MUHAMAD SOFYAN TSAURI als ABU AYAS als MARWAN ; di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2009 karena dikenalkan oleh Yudi Zulfahri yang katanya ingin cari kerjaan ; Oleh karena Saksi punya usaha jualan mainan tembak tembak dan perlu tenaga administrasi, maka kemudian Terdakwa bekerja dan tinggal di kantor tempat usaha saksi di Depok Air Softgun tersebut, tapi setelah Terdakwa menikah, terdakwa tidak lagi tinggal dikantor tempat usaha saksi.
- Bahwa benar selama bulan Oktober 2009 sampai dengan tahun 2010 saksi pernah menjual beberapa amunisi kepada Terdakwa dan sudah Ada 2(dua) kali transaksi ; Yang pertama pembelian 8(delapan) kotak amunisi seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang pembayarannya melalui rekening saksi dan yang ke-dua pembelian 9 (sembilan) kotak amunisi seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi yang menawarkan amunisi kepada Terdakwa dan berpesan jika ada orang yang mau membeli amunisi bisa menghubungi saksi;
- Bahwa Saksi tidak banyak bertanya kepada Terdakwa dipergunakan untuk apa amunisi yang dibelinya tersebut karena tabu, dan saksi tidak pernah menjual senjata kepada terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan amunisi dari Achmad Sutrisno di Depok, awalnya sutrisno mengaku bahwa ia adalah anggota polri yang mempunyai banyak. Kenalan, dan saksi tidak mengetahui secara pasti darimana Sutrisno mendapatkan amunisi / peluru yang saksi beli darinya tersebut. ;
- Bahwa saksi mendapatkan amunisi / peluru tersebut dengan cara membeli dari SUTRISNO, dengan harga Rp.150.000,- per kotak untuk amunisi caliber 38 mm, sedangkan untuk amunisi caliber 9 mm perkotaknya seharga Rp.200.000,-. Bahwa pembelian amunisi / peluru kepada Sutrisno tersebut tidak melalui prosedur hukum yang berlaku di Indonesia ;
- Bahwa sandi untuk melakukan pemesanan amunisi biasanya cukup dengan cara pesan : Bang perlu "kacang" ukuran ini atau sekian, dan dengan orang yang akan membeli amunisi, saksi bertemunya ditempat yang tidak ramai dan tidak dilihat orang.
- Bahwa saksi tidak tahu digunakan untuk apa amunisi tersebut oleh orang orang yang membelinya, dan saksi juga tidak mengetahui untuk apa terdakwa memesan amunisi tersebut karena ketika memesan tanpa mengatakan tujuannya, dan saksi tidak menjual bahan peledak serta tidak tahu cara merakit bom ;
- Bahwa saksi pernah mengadakan pengajian dirumah saksi dan terbuka untuk siapa saja, yang dibahas masalah ketauhidan dan jihad, oleh karena umat sekarang sedang mengalami krisis dan perlu ada dorongan moril ;
- Bahwa yang saksi bicarakan kalau sedang bersama Terdakwa yang berkaitan dengan agama, membicarakan masalah Tauhid, namun saksi tidak pernah bicara masalah jihad kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Abdullah Sonata karena selalu mengisi pengajian ditempat saksi, dan masalah yang dibahas adalah Tauhid ;
- Bahwa saksi tidak pernah bicara masalah jihad dengan Abdul Sonata, akan tetapi kalau masalah jihad saksi hanya bicara dengan Ustadz Maulana.
- Bahwa benar, saksi tidak punya ijin untuk menjual-beli senjata dan amunisi, dan saksi tahu bahwa peraturan di Indonesia harus ada ijin untuk menjual-beli senjata atau amunisi.
- Bahwa saksi mengetahui tentang jenis-jenis amunisi/peluru karena saksi pernah bekerja di kepolisian tahun 2009 dan sudah berhenti.
- Bahwa saksi dalam jual beli amunisi tidak pakai modal, yaitu dengan cara minta dulu uangnya baru barang saksi berikan ;
- Bahwa benar, saksi pernah menjual amunisi kepada terdakwa Bintang, cuma dua kali transaksi sebanyak 17 kotak yang setiap kotaknya berisi 50 butir peluru/amunisi caliber 38 mm, dengan harga Rp.300.000,- perkotak, sedangkan saksi membeli amunisi tersebut seharga Rp. 250.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika jadi polisi, saksi pernah ditugaskan di Aceh dan Sigli, jadi sehubungan dengan pekerjaan saksi pernah pegang senjata. Dan saksi keluar dari polisi karena ada masalah di kedinasan.
- Bahwa saksi tahu tentang Abdullah Sonata setelah saksi ditangkap, dan dari densus saksi mengetahui bahwa Abdullah sonata adalah juga orang yang dicari oleh aparat kepolisian ;
- Bahwa saksi tidak pernah berpikir menyerang brimob Kelapa dua oleh karena saksi tinggal dekat situ, dan pelatihan kemiliteran di Aceh rencananya akan dikirim kenegara Palestina.
- Bahwa saksi menjual senjata api rata-rata yang dijual jenis senjata serbu dan totalnya sudah 24 pucuk senjata yang sudah saksi jual ;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan transaksi senjata, saksi sudah tidak menjadi anggota Polri lagi dan achmad Sutriso ternyata bukan anggota Polri seperti yang dia terangkan kepada saksi.
- Bahwa saksi berhenti menjadi anggota Polri sejak Maret 2009 dan bulan februari 2010 awal saksi mulai melakukan transaksi senjata, dan saksi mengetahui bahwa Undang Undang tidak memperbolehkan orang untuk memiliki ataupun jual beli senjata tanpa ijin ;
- Bahwa saksi kenal dengan Abdullah Sonata karena dikenalkan oleh Ustadz Sibgoh pada tahun 2009 di Cipinang yang pada waktu itu saksi janji untuk bertemu dengan Ustadz disuatu tempat dan oleh Ustadz Sibgoh Saksi diarahkan ke Cipinang ;
- Bahwa setelah bertiga bertemu, Ustadz Sibgoh.dan Sonata melakukan pembicaraan seperti biasa, akan tetapi apa yang dibicarakan oleh kedua orang tersebut saksi tidak tahu karena bicaranya bisik bisik. ;
- Bahwa Abdullah Sonata tahu ada pelatihan militer untuk tujuan ke Aceh ;
- Bahwa saksi pernah mengikuti pelatihan. Dan yang mengajarkan pelatihan senjata adalah Pak Yahya (Ustadz). dan setelah ditangkap saksi dengar dari polisi bahwa ustadz Yahya itu adalah Dulmatin.
- Bahwa mulanya saksi tidak tahu bahwa Abdullah Sonata adalah Mantan Teroris , tetapi setelah saksi ditangkap, barulah diberi tahu oleh Densus bahwa Sonata adalah mantan teroris.
- Bahwa saksi pernah mengajak Abdullah Sonata ke Aceh pada bulan Mei 2009 sekaligus melakukan survey untuk mencari tempat latihan Untuk melakukan persiapan memberikan bantuan ke Palestina, karena harus dibekali dengan kemampuan yang cukup ;
- Bahwa saksi pernah menjual senjata api kepada Juli yang tertembak di Solo.
- Bahwa Abdullah Sonata ditangkap karena terlibat masalah pelatihan militer di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh. Dan saksi mengetahui berita dari luar dari keluarga yang membezoek saksi, karena saksi di isolasi ;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ada dipersidangan saksi tidak tahu, tapi mungkin juga dari saksi ;

3. Saksi **ZEIN EFENDI alias MOHAMAD ZAKARIA** di bawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa BINTANG sejak bulan September 2009 sejak BINTANG bekerja di Depok Air Softgun (DAS) milik SOFYAN TSAURI dimana saksi bekerja lebih dahulu di tempat tersebut. ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu tentang masalah terdakwa, tetapi setelah diperiksa oleh Penyidik dikatakan terdakwa terkena Undang-Undang teroris karena berkaitan dengan masalah jual-beli amunisi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Abdullah Sunata dan setahu saksi, Abdullah Sonata adalah seorang ustad yang sering mengisi pengajian / cerama agama yang dalam ceramahnya pernah menyinggung soal jihad terutama di daerah konflik, tetapi tidak ada menyuruh untuk berjihad ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Abdullah Sonata itu sebagai orang yang masuk dalam DPO (Daftar Pencarian Orang) dari kepolisian, karena saksi pernah dengar berita di TV sekitar bulan Maret 2010 dimana dikatakan bahwa Abdullah Sonata adalah sebagai DPO.;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ditangkap karena sebagai DPO dan saksi juga ditangkap karena dituduh menyembunyikan informasi ;
- Bahwa benar setelah Abdullah Sunata menjadi DPO, saya pernah bertemu dengannya beberapa kali dimana yang pertama saya bertemu di daerah Kiwi di jalan raya Ciracas, Jakarta Timur dan yang dibicarakan hanya mengenai masalah investasinya ditempat saya bekerja dan cicilan motor.
- Bahwa saksi jika memanggil Abdullah Sunata, hanya dengan cara menyebut nama panggilanannya yaitu Pak.Ustad ;
- Bahwa Pertemuan kedua pada waktu saya mengantar Maulana dan disana saksi juga bertemu dengan Terdakwa yang pertemuan itu memang direncanakan karena Abdullah Sunata ingin bertemu dengan Maulana dan saksi tidak berbicara dengan Abdullah Sunata karena saya hanya berbicara dengan terdakwa mengenai keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa ada memiliki amunisi dan juga tidak mengetahui kalau Abdulah Sunata mempunyai senjata api ;
- Bahwa setiap saksi bertemu dengan Ustad Abdulah Sunata, saksi lihat Ustad Abdullah Sunata selalu bersama Terdakwa ;
- Bahwa pertemuan ketiga ditempat yang sama dan waktu itu saksi datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.n

bersama Maulana juga dan yang dibicarakan saksi tidak tahu karena Ustad Abdullah Sunata hanya berbicara berdua saja dengan Maulana.

- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Terdakwa untuk vosting (memasukkan ke internet) mengenai tulisan Abdullah Sunata yang ber judul : "NASEHAT DARI SEORANG DPO"
- Bahwa pada waktu saksi memvosting tidak ada nama Abdullah Sunata, tapi waktu beredar ternyata ada nama Abdullah Sonata.
- Bahwa pertemuan ke empat sekitar bulan Mei 2010. yang dibicarakan adalah masalah kasus yang terjadi di Cawang, Jakarta-Timur yaitu mengenai kasus penembakan Maulana yang ketika itu saksi ada dilokasi tersebut.
- Bahwa Abdullah Sunata mengetahui mengenai kejadian penembakan terhadap Maulana tersebut katanya dari berita di TV dan sebelum saksi cerita kepadanya .
- Bahwa selanjutnya saksi tidak berhubungan lagi dengan Ustad Abdullah Sunata karena saksi ditangkap pada tanggal 26 Juni 2010.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai jual beli senjata dan amunisi yang dilakukan oleh Terdakwa atau oleh Bos saksi dan saksi juga tidak pernah melihat Abdullah Sunata membawa senjata api.
- Bahwa yang menghubungi saksi untuk bertemu dengan Abdullah Sunata adalah Terdakwa melalui email dan tujuannya, hanya untuk bertemu saja.
- Bahwa dalam BAP disebutkan bahwa Maulana pernah menitipkan magazine kepada saksi, hai itu memang benar maulana pernah menitipkan magazine AK 47 kepada saksi dan .Magazine tersebut saksi simpan dirumah orang tua saksi selama 1(satu) minggu ;
- Bahwa pada waktu menitipkan Magasine tersebut, Maulana bilang bahwa magazine tersebut mau dikirim ke Medan.
- Bahwa setahu saksi, Abdullah Sonata itu DPO dalam perkara terorisme.
- Bahwa sejak kapan saksi kenal dengan Abdullah Sunata, saksi lupa tidak ingat, akan tetapi saksi kenal lebih dahulu dengan Abdullah Sunata dan Maulana kemudian baru Terdakwa. Dan saksi tahu kalau Abdullah Sonata adalah seorang DPO ;
- Bahwa benar pada bulan April 2010 ini, terdakwa BINTANG menyerahkan sebuah Flashdisc warna hitam, yang isinya data tersebut adalah tentang Nasehat Dari Seorang DPO yang berbunyi "SERUAN KEPADA SELURUH KAWAN-KAWAN UNTUK TETAP BERJUANG JANGAN LEMAH SEMANGAT DAN JANGAN SEPERTI NASIR ABBAS KARENA NASIR ABBAS ADALAH SEORANG PENGHIANAT" setelah meng UPLOAD atau meng UNGGAH saksi pulang ke rumah Orang tua.
- Bahwa benar saksi mengetahui ABDULAH SUNATA dan MAULANA adalah orang yang sedang dicari Polisi dan saksi mengetahui dari tayangan Berita di Televisi (METRO TV dan TV ONE) dan MEDIA INTERNET.
- Bahwa benar saksi tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib karena ABDULAH SUNATA adalah Ustad serta guru saksi dan MAULANA adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.n

kawan dekat saksi dan pernah sama-sama bekerja di MUHAMAD SOFYAN TSAURI saat jual beli senjata AIRSOFGUN.;

4. Saksi EKO PRASETYO. als. ZUBAIR als. ZUHAIR di bawah sumpah di depan sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Abdullah Sonata sewaktu menjemput saksi di terminal Jakarta bersama temannya bernama Abu Hasbi, yang waktu itu saksi datang dari Magetan Jawa Timur bersama 4 orang teman saksi bernama Yusuf, Kuncoro, Tony dan Margono ;
- Bahwa maksud Abdullah Sonata dan Abu Hasbi menjemput saksi dan teman-teman saksi tersebut adalah untuk mengirimkan saksi bersama teman-teman berangkat ke Aceh dan yang mengajak saksi adalah Margono ;
- Bahwa Setelah dijemput di terminal lalu saksi dan teman-teman saksi dibawa ke sebuah rumah yang saksi tidak tahu alamatnya. kemudian saksi berangkat lagi menuju Aceh dengan dibekali alat-alat mandi dan amunisi masing-masing membawa 2 kotak amunisi M 16 yang memberikan amunisi adalah Abu Hasbi kemudian waktu berangkat ke Aceh diantar oleh Abdullah Sonata dan Abu Hasbi ke terminal. Selanjutnya waktu saksi sampai di Aceh disana sudah ada yang menjemput lalu saksi bersama teman-teman dibawa ke sebuah ruko;
- Bahwa saksi di Aceh selama 3 minggu, dan selama di Aceh saksi dilatih untuk menembak dengan menggunakan senjata M16 dan revolver yang setahu saksi jumlahnya ada 16 senjata, dan maksud dari adanya latihan tersebut adalah untuk persiapan perang, yang diperangi saksi tidak tahu dan setelah pulang dari Aceh, saksi berdagang lagi ;
- Bahwa saksi bertemu dengan Abdullah Sonata hanya 1 kali itu saja. Dan tentang terdakwa Bintang saksi tidak tahu ;

5. Saksi : HJ.NURIAN LAWAT,BA. ; pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi punya rumah kontrakan sebanyak 10 pintu, dan saksi menyuruh salah seorang yang bernama Jono sebagai koordinator yang mengatur soal siapa saja yang mengontrak disana dan pada suatu saat Sdr.Jono datang dengan memperkenalkan orang yang bernama Muchlisin yang akan mengontrak/sewa rumah dan lalu kunci rumah saksi serahkan kepada Jono, dan setelah itu saksi tidak bertemu lagi dengan Muchlisin.
- Bahwa rumah atau tempat yang dikontrak oleh Muchlisin itu dijadikan counter HP dan hanya berlangsung selama 3 bulan saja dengan pembayaran Rp.1.500.000,-
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang DPO dalam perkara teroris, dan saksi juga tidak tahu siapa sebenarnya Muchlisin tersebut, hanya dikatakan bahwa orang yang mau mengontrak rumah saya adalah orang yang bernama Muchlisin dan setelah selesai kontrakannya Muchlisin pergi begitu saja tanpa pamit pada saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi : NENEH HASANAH alias IBU NENEH di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa pernah menyewa kamar rumah milik saksi selama 2 ½ bulan ;
- Bahwa terdakwa tinggal bersama temannya yang namanya saksi tidak tahu, dan apa kegiatan terdakwa, saksi juga tidak tahu, setahu saksi setiap pagi pergi dan sorenya pulang ;
- Bahwa uang kontraknya setiap bulan Rp.300.000,- sudah dibayar oleh terdakwa dan setahu saksi sikap terdakwa setiap harinya baik-baik saja dan tidak ada hal yang mencurigakan ;
- Bahwa saksi tidak tahu alasannya kenapa terdakwa pergi, terdakwa hanya menitipkan kunci rumah karena pada waktu itu saksi tidak ada dirumah ;

7. Saksi : A Y A T ; di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah suami dari saksi Neneh Hasanah ;
- Bahwa benar, saksi memiliki beberapa petak kamar yang kami sewakan perbulan sejak tahun 2008 sampai sekarang ini, dimana jumlah kamar yang saksi sewakan yaitu sebanyak 15 (lima belas) kamar dan kamar yang pernah di sewa oleh Terdakwa dan ABDULLAH SUNATA yaitu kamar yang baru selesai saksi bangun tepatnya di kamar paling ujung (Barat).
- Bahwa saksi jarang mengecek orang yang mengontrak dirumah saksi dan yang menerima uang kontraknya adalah isteri saksi yaitu sebesar Rp.300.000,- setiap bulannya ;
- Bahwa benar terdakwa tinggal bersama temannya dan saksi tidak tahu namanya ;

8. Saksi : WARSITO als. TONGJI als. ABU HASBI als. YAMIN als. GIRI ; di bawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak berada dalam tahanan karena sama-sama ditahan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi ditahan dalam kaitannya dengan pengiriman senjata api dalam kasus pelatihan di Aceh ;
- Bahwa saksi kenal dengan Abdullah Sonata, karena pernah bertemu di Jakarta pada waktu makan Bakso di Condet yang waktu itu Abdullah Sonata bersama Hasym ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ABDULLAH SUNATA merupakan salah satu orang yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) karena diduga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlibat dengan adanya Latihan Militer bersenjata api dan amunisi yang dilaksanakan di Jantho Aceh ;

- Bahwa benar, saksi pernah membeli 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AR-15 / M-16 beserta amunisinya sebanyak kurang lebih 80 (delapan puluh) butir dan 3 (tiga) buah Magazin tersebut saksi beli dari MUHLIS alias MAULANA melalui ABDULLAH SONATA dengan harga sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah). Kemudian senjata api beserta amunisi dan magazin tersebut, saksi jual kepada MUARIFIN JANGKI alias GONDONG dengan harga sebesar Rp. 18.000.000,- ;
 - Bahwa saksi kenal ABDULLAH SUNATA, ketika sama-sama menjalani hukuman dalam kasus terorisme di LP Cipinang Jakarta Timur. Kemudian berhungan kembali pada sekitar bulan Juli tahun 2009, ketika saksi di ajak oleh SIFGOH alias HASYIM untuk bertemu dengan ABDULLAH SONATA dalam rangka pembahasan masalah kegiatan pelatihan militer di Aceh. Kemudian pada sekitar pertengahan bulan Januari 2010, saksi bersama sama ABDULLAH SUNATA mengantar peserta pelatihan militer ke terminal Rawa Mangung Jakarta Timur untuk diberangkatkan ke Aceh ;
9. Saksi ; PAHRUL RUJI TANJUNG Alias BAYU ; di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenalnya dengan Terdakwa didalam Rumah Tahanan ;
 - Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekitar bulan September atau Oktober tahun 2009 sejak saksi mengikuti Pengkajian Agama yang dilaksanakan di Masjid As Sunnah Cileunyi Bandung, dimana Terdakwa adalah salah satu peserta yang sering ikut hadir dalam Pengkajian tersebut.
 - Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa berasal dari Medan, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan yang bersangkutan.
 - Bahwa benar saksi pernah menghubungi ABDUL GOFUR (via telepon) dan memesan amunisi sebanyak 300 (tiga ratus) butir dan meminta agar peluru tersebut dibawa serta saat menghadiri Kajian rutin pada hari Minggu ke 2 bulan Pebruari 2010.
 - Bahwa pada hari Minggu bulan Pebruari 2010 pernah saksi dan ABDUL GOFUR pulang ke Subang berboncengan sepeda motor milik saksi, di tengah perjalanan ABDUL GOFUR menyerahkan 6(enam) kotak peluru kepada saksi, lalu saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian peluru sebanyak 300 butir tersebut saksi masukkan kedalam bagasi jok sepeda motor milik saksi ;
- 10.Saksi YADI SUPRIYADI di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa saksi tidak ingat akan wajah Terdakwa dan orang yang bernama ABDULLAH SUNATA saksi masih ingat ketika yang bersangkutan menginap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa

di Hotel Citra Papan I yang beralamat di Jl. Jatinangor No. 21 Km 20 Kab. Sumedang tempat saksi bekerja,

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan Hotel Citra Papan I sejak Bulan Oktober 2004 sampai sekarang ini dimana sekarang ini jabatan saksi sebagai Receptionis, bahwa pemilik Hotel Citra Papan I adalah H.Tubagus somali.;
- Bahwa persyaratan untuk menginap di Hotel Citra Papan I yaitu tamu yang akan menginap wajib menunjukkan Kartu Identitas (KTP dan SIM) sekaligus membayar uang sewa kamar sesuai harga kamar yang dipesan, dan KTP atau SIM tersebut disimpan oleh pihak pengelola hotel selama tamu tersebut menginap di Hotel dan dikembalikan setelah tamu tersebut keluar dari hotel;
- Bahwa benar pernah ada 2(dua) orang yang datang menginap di Hotel Citra Papan I tempat saksi bekerja yaitu pada tanggal Kamis 11 Maret 2010 yang setelah saksi baca pada buku tamu Hotel bernama Anggara Nusantara. menginap pada kamar no. 9 yang terletak di lantai 1 selama 1 (satu) hari saja dan keluar (Chek Out) pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2010 ;
- Bahwa pada saat datang untuk menginap di Hotel Citra Papan I kebetulan saksi sendiri yang saat itu bertugas sebagai Receptionis, saat itu orang tersebut menyerahkan 1 (satu) lembar KTP An. ANGGARA NUSANTARA yang seingat saksi pada KTP tersebut beralamat di Cimanggis Depok serta menyerahkan uang sewa sebesar Rp. 120.000,-.
- Benar bahwa saksi pernah mendengar berita tentang Latihan militer bersenjata api yang dilaksanakan di Aceh dari berita televisi maupun dari koran namun saksi tidak tahu yang menginap tersebut adalah orang yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dari aparat ;

11.Saksi : ABDULAH SUNATA als ARMAN als ANDRI Als EKO PRASETYO PRABOWO di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Ramadhan (September) tahun 2009 yang waktu itu saksi sedang mengisi pengajian di Depok pada Kantor DAS (Depok Air Softgun) milik Sofan Tsauri;
- Bahwa saksi sering mengisi pengajian disana dan sering bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah karyawan dari Kantor DAS dan ikut dalam pengajian tersebut.
- Bahwa pada waktu terdakwa dirumah saksi, ada berita di TV yang menyebut nama saksi mengenai peristiwa di cawang lalu saksi bersama dengan Terdakwa pergi untuk menghindari dari pencarian pihak kepolisian ;
- Bahwa pertama saksi pergi dengan Terdakwa ke Daerah Sumedang dan disana saksi menginap 2 hari, setelah itu lalu mencari tempat kost di Jatinangor (Sumedang) bersama terdakwa ;
- Bahwa mencari tempat kost tersebut atas inisiatip saksi sendiri dan disetujui oleh Terdakwa dan waktu itu saksi membayar kost untuk 2 bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama di Jatinangor saksi tidak ada kegiatan hanya menghindar saja dari pencarian dan setelah itu saksi balik ke Jakarta.
- Bahwa benar sebelum kost di Jatinangor saksi menginap di Hotel Papan Atas dengan memakai identitas (KTP) Terdakwa ;
- Bahwa setelah di Jatinangor saksi kembali ke Jakarta ke daerah Susukan dan mengontrak rumah disana selama 3 bulan dan yang membayar uang kontrak saksi sendiri, tapi sebelum sampai 3 bulan saksi sudah ditangkap pada tanggal 23 Juni 2010 berkaitan karena kasus pelatihan militer di Aceh.
- Bahwa waktu mengontrak, saksi selalu ditemani oleh Terdakwa dan selama saksi menjadi DPO, maka kegiatan saksi mengisi ceramah Agama menjadi berhenti total ;
- Bahwa kira-kira akhir Mei 2010 saksi bertemu dengan Yuli Harsono, memberi senjata api kepada saksi, tidak membeli tapi dikasih katanya untuk menjaga diri ;
- Bahwa saksi juga diberi amunisi/peluru sebanyak 50 butir oleh Yuli tapi yang menyerahkannya kepada saksi adalah Terdakwa yang katanya dari Yuli.
- Bahwa senjata api yang diberikan oleh Yuli Harsono kepada saksi adalah senjata api Revolver dengan peluru/amunisi caliber 38 ; namun saksi tidak pernah ikut latihan di Aceh ;
- Bahwa sebenarnya pelatihan di Aceh itu ada 2 (dua) kali, dimana untuk yang pertama sekitar bulan Januari s/d April 2009 yang melaksanakan pelatihan adalah FPI Aceh karena situasi di Gaza sedang memanas dan pelatihan yang kedua saya tidak tahu, tahunya ada pelatihan hanya dari berita ;
- Bahwa saksi pergi ke Aceh pada waktu pelatihan yang pertama untuk menemui Ketua FPI Aceh dan disana saksi pergi bersama Sofyan Sauri hanya selama 2 hari.
- Bahwa waktu pelatihan yang pertama tidak menggunakan senjata api, hanya menggunakan kayu dan bambu saja. Dan saksi tidak mengirim tenaga untuk latihan ke Aceh ;
- Bahwa saksi pernah membeli senjata M16 dari Maulana dengan harga Rp.16.000.000,- (enambelas Juta rupiah) dan sudah saksi serahkan kepada Tongji karena ia yang memesan senjata tersebut dan uang untuk membeli senjata tersebut dari Tongji.;
- Bahwa mengenai amunisi senjata tersebut saksi tidak tahu, karena senjata sudah dipacking oleh Maulana dan menurut Maulana senjata tersebut tidak ada pelurunya dan saksi tidak pernah menerima peluru dari Maulana ;
- Bahwa senjata tersebut saksi serahkan kepada Tongji kira-kira bulan januari 2010 dan senjata tersebut akan dikirim ke Poso ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelatihan di Aceh kira-kira bulan Februari 2010, dan saksi membawa senjata jenis revolver tersebut tidak ada ijin ;
- Bahwa benar yang mendekatkan antara Terdakwa dengan istrinya adalah saksi dan Terdakwa menikah sekitar bulan Desember 2009 s/d Januari 2010;
- Bahwa benar setiap saya mau berhubungan dengan Maulana saya berhubungan dulu dengan Terdakwa dan Terdakwa minta tolong pada Zein.
- Bahwa saksi tidak pernah menghitung jumlah peluru yang diberikan oleh Terdakwa dan saksi juga tidak pernah menggunakan senjata api yang saksi miliki itu ;
- Bahwa setahu Saya Dulmatin ditembak berkaitan dengan kasus Aceh ;
- Bahwa benar saksi pernah ditahan di Cipinang dalam kasus perkara teroris.
- Bahwa sebenarnya saksi melarikan diri atas inisiatif saksi sendiri dan dibantu oleh Terdakwa dan pada waktu menginap di Hotel, identitas yang digunakan adalah KTP Terdakwa.;
- Bahwa benar, Terdakwa tahu kalau saksi adalah orang yang masuk DPO karena sama-sama mendengar berita di TV ;
- Bahwa benar barang bukti senjata api jenis Revolver dan peluru caliber 38 yang diperlihatkan dipersidangan adalah senjata api yang saksi miliki pemberian dari Yuli Harsono dan pelurunya adalah peluru yang saksi terima dari Terdakwa yang katanya dari Yuli Harsono ;
- Bahwa benar saksi pernah memberikan flash disk kepada Terdakwa yang berisi data milik saksi tentang : Nasehat dari seorang DPO untuk dimasukkan ke Internet.;

Menimbang bahwa keterangan saksi Abdullah Sunata tersebut diakui dan dibenarkan oleh terdakwa, sedang keterangan saksi-saksi yang lain, Terdakwa memberikan tanggapan dengan menyatakan sebagian benar, sebagian keberatan dan selebihnya menyatakan tidak mengetahui;

Menimbang bahwa selanjutnya penuntut umum menyampaikan bahwa masih ada seorang saksi yang tersebut dalam BAP penyidikan yaitu saksi bernama Fatonyah telah beberapa kali dipanggil namun belum bisa hadir dipersidangan karena saksi tersebut baru saja melahirkan seorang anak, oleh karena itu penuntut umum memohon agar keterangannya yang tersebut dalam BAP penyidikan yang telah diberikan diatas sumpah, dibacakan dipersidangan ;

Menimbang bahwa atas permintaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa keberatan, namun menurut Majelis Hakim, oleh karena alasan keadaan saksi yang sedemikian itu dan lagi keterangannya yang tersebut dalam BAP penyidikan telah diberikan diatas sumpah, maka keterangan saksi Fatonyah tersebut dibacakan dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan keterangan saksi tersebut, di persidangan Terdakwa telah memberikan tanggapan dengan menyatakan tidak mengetahui;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi diri Terdakwa, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya ;

Menimbang bahwa di persidangan terdakwa memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa : Bintang Yulardi Als. Anggara Nusantara Als. Banu ;

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan Keterangan terdakwa dalam BAP Penyidik ada yang benar dan ada yang tidak benar.;
- Bahwa benar pada awalnya terdakwa bekerja sebagai karyawan di kantor DAS (Depok Air Sofgun) di tempat Sofyan (bulan September 2009) dan disana ada pengajian bulan Ramadhan dimana Ustadnya adalah Abdullah Sunata, disanalah perkenalan terdakwa dengan saksi Abdullah Sunata.;
- Bahwa terdakwa dekat dengan ustad Abdullah Sunata karena sering bertemu dipengajian dan lagi yang mengenalkan terdakwa dengan seorang wanita yang kemudian menjadi isteri terdakwa adalah ustad Abdullah Sonata ;
- Bahwa pada waktu saya sedang berada dirumah Abdullah Sunata mendengar berita di TV mengenai penggerebekan di Pamulang dan diberitakan bahwa Abdullah Sunata sedang dicari-cari oleh pihak Kemananan, mendengar berita tersebut lalu Abdullah Sunata mengajak Terdakwa pergi ke Sumedang.;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juni 2010, dimana pada waktu ditangkap terdakwa diseret dan dipukuli dan dimintai keterangan tanpa adanya surat penangkapan dan waktu itu istri saya ketakutan karena rumah saya digeledah juga oleh pihak yang berwajib.;
- Bahwa di tempat Sofyan, terdakwa juga menjual peluru dan amunisi, hal itu terdakwa lakukan untuk tambahan gaji dan Sofyan menawarkan untuk menjadi perantara dalam menjual peluru/amunisi.;
- Bahwa mengenai senjata yang dimiliki oleh saksi Abdullah Sunata, setahu terdakwa itu adalah senjata pemberian dari Yuli Harsono, tapi terdakwa tidak pernah melihatnya.;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana Abdullah Sunata menyimpan senjata apinya, tapi setahu terdakwa, Abdullah Sunata selalu membawa tas kecil yang ada dipinggangnya. terdakwa tahu kalau Abdullah Sonata ada membawa atau memiliki senjata api ;
- Bahwa Terdakwa dan Abdullah Sunata menginap di Hotel karena khawatir dan untuk menghindari dari Polis dan tidak ada rencana untuk melawan Polisi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk menghindari dari Polisi adalah terdakwa bersama-sama saksi Abdullah Sunata karena sama-sama khawatir tertangkap oleh Polisi.
- Bahwa terdakwa tidak pernah ikut pelatihan di Aceh dan juga tidak pernah membicarakan soal pelatihan militer di Aceh dengan saksi Abdullah Sunata ;
- Bahwa dalam BAP terdakwa mengatakan banyak yang tidak benar, yang tidak benar dalam BAP yaitu mengenai pembunuhan Yuli Harsono karena saya tidak tahu mengenai hal tersebut.
- Bahwa benar untuk menyebut peluru/amunisi, terdakwa menyebutnya dengan sebutan " kacang" ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mengenai perekrutan orang untuk dikirim ke Aceh dan juga tidak pernah ikut latihan di Aceh ;
- Bahwa benar terdakwa pernah menerima 17 kotak peluru/amunisi dari saksi Sofyan Tsauri, yang perkotaknya berisi 50 butir peluru/amunisi caliber 38 mm karena membelikan atas pesanan dari saksi Abdur Gofur ; dan untuk digunakan apa oleh gofur, terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah diajari untuk merakit Bom, dan selain menjual amunisi/peluru kepada gofur, terdakwa juga pernah menjual amunisi/peluru kepada Yuli Harsono ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah karena menjual amunisi/peluru ;
- Bahwa terdakwa pernah menolong saksi Abdullah Sunata dalam berhubungan dengan orang lain, yaitu terdakwa diberi flash disk untuk di Up date keinternet, waktu itu saksi Abdullah Sunata mengatakan " ini ada data tolong dimasukkan keinternet" dan saksi katakan tidak bisa lalu saksi minta tolong kepada Zein untuk memasukkan data tersebut ke internet.;
- Bahwa cara terdakwa memberikan peluru/amunisi kepada Abdullah Sunata yaitu terdakwa taruh dalam plastik obat. Dan terdakwa tidak tahu dimana Abdullah Sunata menyimpannya ;
- Selama dalam perjalanan dengan Abdullah Sunata, saksi pernah dikasih uang oleh Abdullah Sunata untuk keperluan keluarga saksi.
- Bahwa pada waktu terdakwa pergi mengikuti Abdullah Sunata, terdakwa bukan termasuk DPO. Dan terdakwa takut karena pernah membeli peluru/amunisi dari Sofyan Tsauri selain itu diberitakan ada 2 (dua) karyawan dari Sofyan Tsauri yang telah ditangkap ;
- Bahwa setelah ditangkap, terdakwa dibawa kemobil dan disana mulut terdakwa di lakban dan terdakwa dipukuli serta dibawa kesuatu tempat dan diinterogasi serta disiksa sehingga terdakwa tidak bisa jalan selama 2 bulan dan kemudian terdakwa diperiksa pada hari ke- 6 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang menangkap waktu itu. Dan terdakwa ditahan selama 8 hari ditempat tersebut ;
- Bahwa pada waktu itu ada ditawarkan untuk memakai Kuasa Hukum dan waktu itu terdakwa tidak mau memakai penasehat Hukum, tapi dianjurkan untuk memakai Penasehat Hukum, lalu saya memakai penasehat Hukum dari TPM dan saya menanda tangani surat kuasanya.;
- Bahwa terdakwa menghidar bersama Abdullah Sonata karena Sofyan Tsauri sudah ditangkap dan ada kasus penembakan.dan yang membiayai selama pelarian adalah Abdullah Sonata.;
- Bahwa terdakwa menyerahkan peluru kepada Abdullah Sonata di rumah terdakwa dan setahu terdakwa, Abdullah Sonata tidak pernah menggunakan senjatanya. ;

Menimbang bahwa Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 1560/BHF/2010 dari Badan Reserse Kriminali Polri Pusat Laboratorium Forensik tanggal 5 Juli 2010 untuk barang bukti berupa senjata api Revolver dan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 2211/BSF/2010 tanggal 22 September 2010 untuk barang bukti berupa 54 butir peluru, menyimpulkan bahwa barang bukti 1(satu) pucuk senjata api tersebut adalah benar senjata api genggam Revolver S & W caliber 38 Special, nomor seri telah rusak buatan USA, dapat berfungsi dengan baik dan dapat ditembakkan, dan barang bukti berupa 54 butir peluru adalah peluru lead antimony (Round nose) caliber 38 Special ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang-barang bukti yang kesemuanya telah tercatat diatas adalah merupakan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut, dengan mengkaitkan antara keterangan saksi satu dengan keterangan saksi yang lain dan dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa serta barang-barang bukti yang ada dipersidangan, maka dapat diketahui adanya peristiwa hukum (rechts feit) yang singkat peritiwanya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah orang sipil bernama : Bintang Yuliardi Als. Anggara Nusantara Als. Banu ; beralamat tinggal di Jl. Srengseng Sawah No.57 A Rt 02/Rw 07 Jagakarsa Jakarta Selatan, dan pada tanggal 24 Juni 2010, telah ditangkap oleh aparat kepolisian, yang kemudian oleh Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan karena telah melakukan dan memberi bantuan atau kemudahan, menyembunyikan pelaku dan informasi tentang tindak pidana terorisme ;
- Bahwa dari keterangan saksi Mohammad Sofyan Tsauri dan saksi Abdullah Sonata, serta keterangan terdakwa dipersidangan, dapat diketahui bahwa pada awalnya terdakwa bekerja sebagai karyawan di kantor DAS (Depok Air Softgun) tempat usaha milik saksi Sofyan Tsauri (bulan September 2009) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di kantor tempat terdakwa bekerja tersebut beberapa kali ada pengajian agama dimana Ustadnya adalah Abdullah Sunata, disitulah terdakwa kenal dengan saksi Abdullah Sunata, dan hubungannya semakin dekat, setelah saksi Abdullah Sunata mengenalkan terdakwa dengan seorang wanita yang kemudian menjadi isteri terdakwa;
- Bahwa dari keterangan saksi Abdullah Sunata dan keterangan terdakwa, diketahui bahwa ketika terdakwa di rumah saksi Abdullah Sunata, mendengar berita TV mengenai penggerebekan teroris di Pamulang dan saksi Abdullah Sunata masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) sebagai teroris, sedang terdakwa tidak masuk dalam DPO ;
- Bahwa kemudian saksi Abdullah Sunata bersama Terdakwa pergi menghindari dari pencarian tersebut ; Terdakwa ikut pergi karena terdakwa juga khawatir akan ditangkap oleh aparat karena pernah 2(dua) kali membeli peluru/amunisi dari Sofyan Sauri berjumlah 17 kotak yang perkotaknya berisi 50 butir peluru caliber 38 mm atas pesanan dari saksi Abdul Gofur dan juga karena 2(dua) teman terdakwa juga telah ditangkap ;
- Bahwa dalam pelarian tersebut, berdasarkan keterangan saksi Abdullah Sunata, saksi Abdul Gofur, saksi Yadi Supriyadi, saksi Ayat dan saksi Neneh, dapatlah diketahui bahwa saksi Abdullah Sunata pergi bersama terdakwa tersebut, adalah bersembunyi dengan berpindah-pindah tempat, antara lain pernah menginap di Hotel Citra Papan I Jatinangor Sumedang dengan menggunakan KTP terdakwa, kemudian pindah sewa/kontrak rumah di daerah tersebut, lalu pindah lagi sewa/kontrak rumah ketempat lain, pernah menginap 3 kali menginap di rumah saksi Abdul Gofur, dan pernah juga menginap di rumah terdakwa, pada pokoknya kemana saja Abdullah Sunata pergi, senantiasa ditemani oleh terdakwa, dan selama dalam persembunyian tersebut saksi Abdullah Sunata yang membiayainya, termasuk pernah mengirim biaya untuk keluarga terdakwa ;
- Bahwa selama dalam pelarian/persembunyian, saksi Abdullah Sunata diketahui membawa senjata api Revolver yang menurut keterangannya diperoleh karena diberi oleh Yuli Harsono, dan membawa peluru/Amunisi pemberian terdakwa yang katanya juga berasal dari Yuli Harsono ;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang ada, terlihat tidak ada stapiun saksi yang mengetahui tentang keterlibatan terdakwa dalam kaitannya dengan pelatihan militer di Aceh, terdakwa tidak mengetahui mengenai peserta pelatihan yang dikirim ke Aceh, terdakwa tidak pernah ikut pelatihan militer di Aceh, dan juga tidak pernah membicarakan tentang pelatihan militer di Aceh baik dengan Abdullah Sunata maupun dengan saksi Sofyan Tsauri ;
- Bahwa terdakwa pernah disuruh oleh saksi Abdullah Sonata dan diberi flash disk untuk di masukkan ke internet yang waktu itu Abdullah Sunata mengatakan " ini ada data tolong dimasukkan ke internet" dan terdakwa mengatakan tidak bisa, namun kemudian terdakwa minta tolong kepada Zein Efendi yang bisa melakukan untuk itu ;
- Bahwa dari keterangan saksi Sofyan Tsauri yang dibenarkan oleh saksi Abdullah Sunata, dapat diketahui bahwa saksi Sofyan Tsauri pernah bersama Abdullah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunata pergi ke Aceh pada bulan Mei 2009 sekaligus melakukan survey mencari tempat latihan untuk melakukan persiapan pelatihan militer guna memberikan bantuan ke Palestina ;

- Bahwa Saksi Sofyan Tsauri dipersidangan menerangkan bahwa saksi pernah menjadi pelatih pada pelatihan militer di Aceh dan saksi mendapat senjata dan peluru/amunisi dari Akhmad Sutrisno di Depok yang mengaku anggota Polisi tetapi ternyata bukan anggota Polisi, saksi telah banyak menjual senjata dan amunisi kepada beberapa orang yang pernah membelinya, termasuk menjual peluru/amunisi kepada terdakwa; Bahwa saksi tidak punya ijin untuk jual-beli senjata dan amunisi tersebut, yang menurut peraturan di Indonesia harus ada ijin dari pihak yang berwenang, dan saksi juga mengetahui bahwa Abdullah Sunata adalah mantan teroris karena diberitahu oleh Densus ;
- Bahwa dari keterangan saksi Abdul Gofur, dapat diketahui bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan pernah pesan kepada terdakwa untuk membelikan peluru/amunisi sebanyak 17 kotak dari terdakwa dengan harga perkotaknya Rp.300.000,- yang katanya dibeli dari Muhammad Sofyan Tsauri ;
- Bahwa dari keterangan saksi Warsito als.Tongji als. Abu Hasbi dan keterangan saksi Abdullah Sunata dapat diketahui bahwa keduanya telah saling mengenal karena pernah sama-sama menjalani hukuman di LP Cipinang dalam kasus terorisme, dan telah berhubungan kembali pada pertengahan tahun 2009 yaitu ketika saksi Warsito di ajak oleh Sifgoh alias Hasyim bertemu dengan Abdullah Sunata dalam rangka pembahasan masalah kegiatan pelatihan militer di Aceh ; Dan juga diketahui bahwa saksi Warsito als. Tongji als Abu Hasbi pernah membeli 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AR-15 / M-16 beserta amunisi sebanyak kurang lebih 80 (delapan puluh) butir dan 3 (tiga) buah Magazin dari MUHLIS alias MAULANA melalui Abdullah Sunata ;
- Bahwa kemudian dari keterangan saksi : Eko Prasetyo als.Zubair, dikaitkan dengan keterangan saksi Warsito dan saksi Abdullah Sunata dapat diketahui bahwa saksi Abdullah Sunata dan saksi Warsito pernah menjemput saksi Eko Prasetyo bersama 4 orang temannya bernama Yusuf, Kuncoro, Tony dan Margono, diterminal Rawamangun Jakarta, yaitu ketika saksi Eko Prasetyo dan 4 orang temannya tersebut datang dari Magetan Jawa timur, yang kemudian mengiirimkannya ke Aceh untuk ikut pelatihan militer dengan dibekali alat-alat mandi dan masing-masing membawa 2 kotak peluru/amunisi, yang memberikan bekal adalah Abu Hasbi dan yang mengantarkan keterminal waktu berangkat ke Aceh adalah Abu Hasbi dan Abdullah Sunata ;
- Bahwa dari keterangan saksi Abdullah Sunata sendiri dapat diketahui bahwa pada kira-kira akhir Mei 2010 saksi Abdullah Sunata bertemu dengan Yuli Harsono, lalu memberi senjata api Revolver kepada saksi Abdullah Sunata untuk menjaga diri, dan saksi juga pernah diberi 50 butir peluru / amunisi caliber 38 mm oleh terdakwa yang katanya dari Yuli Harsono, namun saksi Abdullah Sunata tidak pernah menghitungnya; Selain itu saksi Abdullah Sunata juga pernah membeli senjata api M16 dari Maulana dengan harga Rp.16.000.000,- (enambelas juta rupiah) yang kemudian diserahkan kepada Tongji karena yang memesan senjata tersebut adalah Tongji ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berita Acara pemeriksaan (BAP) laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 1560 / BHF / 2010 dari Badan Reserse Kriminali Polri Pusat Laboratorium Forensik tanggal 5 Juli 2010 untuk barang bukti berupa senjata api Revolver dan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 2211/BSF/2010 tanggal 22 September 2010 untuk barang bukti berupa 54 butir peluru, di simpulkan bahwa barang bukti 1(satu) pucuk senjata api tersebut adalah benar senjata api genggam Revolver S & W caliber 38 mm Special, nomor seri telah rusak buatan USA, dapat berfungsi dengan baik dan dapat ditembakkan, dan barang bukti berupa 54 butir peluru adalah peluru lead antimony (Round nose) caliber 38 mm Special ;

Menimbang bahwa dari peristiwa hukum (rechts feit) yang faktanya sebagaimana tersebut diatas, terlihat telah sesuai dan tidak jauh berbeda dengan uraian peristiwa pidana yang tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

ANALISA HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi-segi hukumnya guna meneliti apakah terdakwa dapat dikatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa terdakwa pada nota pembelaannya pada pokoknya mengatakan bahwa : ***seseorang itu belumlah dikatakan seorang muslim apabila ia belum kafir kepada segala sesuatu yang diibadahi, diikuti, ditaati, baik berupa ibadah ritual maupun ketaatan dalam hal hukum/syariat, selain ALLAH***; Selain itu terdakwa menyebutkan firman Allah dalam Al-qur'an surat Al-Baqoroh ayat 254 yang artinya : ***“Barang siapa Kafir Kepada Thoghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang teguh pada tali yang amat kuat yang tidak akan putus”***;

Menurut Terdakwa Thoghut itu adalah segala sesuatu yang menyelisih petunjuk Al-qur'an dan Sunnah Nabi ; lebih lanjut terdakwa mengatakan bahwa ***“segala permasalahan apapun yang kita temui dan terjadi dalam kehidupan ini, wajib kita hukumi dengan Al-qur'an dan Sunnah. Dan juga wajib menghukumi seorang itu bersalah atau tidak, adalah berdasarkan pada Alqur'an dan sunnah”***, karena kalau tidak, maka ALLAH swt. memperingatkan dengan firmanNya dalam surat Al-Maidah ayat 44 yang artinya: ***“Barang siapa tidak memutuskan suatu perkara dengan apa yang diturunkan ALLAH, maka mereka itulah orang-orang kafir”*** Dikatakan pula oleh terdakwa, bahwa ***para ulama mengatakan : meskipun seorang itu mengaku muslim, sholat, zakat dan Haji, namun jika tidak mau berhukum dengan syariatNya, maka menjadi batal keimanan orang tersebut alias kafir murtad ;***

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim, apa yang disampaikan oleh terdakwa tersebut, bukanlah merupakan tanggapan atas tuntutan pidana Penuntut Umum, melainkan hanyalah memberitahukan dan mengingatkan kepada Majelis Hakim, tentang ayat Al-Qur'an yaitu surat Al-Baqoroh ayat 254 dan surat Al-Maidah ayat 44 tersebut ;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim, Indonesia adalah Negara hukum, Negara yang berdasar atas hukum (lihat UUD 1945); Sebagai Negara hukum menghendaki bahwa semua orang, Tak peduli siapapun orangnya, baik itu pejabat, aparat atau rakyat jelata, WNI atau WNA, yang berada di Indonesia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah patuh dan taat kepada aturan hukum yang berlaku di Indonesia ; Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah (Presiden) adalah para pejabat Negara, mereka adalah wakil rakyat yang dipercaya dan dipilih oleh rakyat secara demokrasi melalui pemilihan umum ; DPR bersama Pemerintah (Presiden) membuat undang-undang yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum negara, yang wajib dipatuhi dan ditaati oleh semua orang yang berada di wilayah Negara Indonesia, karena bagi siapapun yang melanggar aturannya, maka dapat dikenakan sanksi yang telah ditentukan dalam undang-undang tersebut ;

UU No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPPU No.1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang, adalah merupakan hukum yang berlaku yang harus ditaati dan dipatuhi ; Sehingga oleh karena itu Majelis Hakim akan mengadili terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut ;

Adapun mengenai apa yang dikatakan terdakwa dalam nota pembelaannya, menurut Majelis Hakim hal itu adalah merupakan pendapat terdakwa ; Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat tersebut, karena jelas terlihat bahwa terdakwa telah membuat kesimpulan/pendapat yang didasarkan pada ayat Al-Qur'an, namun hasil kesimpulan/pendapatnya tersebut tidak benar, bukan ayat Al-Qur'anya yang tidak benar, akan tetapi hasil kesimpulan/pendapat terdakwa tersebut yang tidak benar, sehingga oleh karena itu menurut Majelis Hakim, harus dikesampingkan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi-segi hukumnya guna meneliti apakah terdakwa dapat dikatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dimana terdakwa telah didakwa dengan dakwaan kumulatif yang terdiri dari 3(tiga) dakwaan yaitu :

1. Dakwaan Ke-Satu : Terdakwa didakwa telah melakukan *permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, secara melawan hukum memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan / atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme*, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo. Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPPU RI. No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang ;
2. Dakwaan Ke-Dua : Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana *dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme*, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 huruf b Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang ;
3. Dakwaan Ke-Tiga : Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana *dengan sengaja memberikan bantuan atau Kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme*,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 huruf c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif, maka ketiga dakwaan tersebut masing-masing harus dibuktikan dan untuk itu akan dipertimbangkan terlebih dahulu untuk **dakwaan ke-satu** :

Menimbang bahwa dalam dakwaan ke-Satu : Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo. Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI.No.1Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya yaitu :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia, sesuatu senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak, dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya ;
3. Dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme ;
4. Melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme ;

Menimbang bahwa Terhadap Unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai tersebut dibawah ini ;

Ad. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana ;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 Angka 2 dari PERPPU No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dinyatakan bahwa yang dimaksud **setiap orang adalah** orang perseorangan, kelompok orang, baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual, atau korporasi ; Dan menurut Majelis Hakim, setiap orang tersebut haruslah orang yang disebutkan didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ; Karena itu harus diteliti terlebih dahulu agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diadili (Error in persona) ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata pada awal persidangan dalam perkara ini. Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang sebagai Terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Bintang Yulardi als.Anggara Nusantara als, Banu dan menerangkan identitasnya yang ternyata sama dengan nama dan identitas terdakwa yang disebutkan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa selain daripada itu, dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi Muhammad Sofyan Tsauri, saksi Abdul gofur, saksi Zein Efendi dan saksi Abdullah Sonata, ternyata kesemuanya menerangkan kenal dengan terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi tersebut dikaitkan dengan keterangan Terdakwa sendiri yang telah mengakui dan membenarkan nama dan identitasnya dipersidangan, maka dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwa adalah orang yang namanya sebagaimana dimaksudkan di dalam dakwaan Penuntut Umum, yaitu bernama : Bintang Juliardi. Als. Anggara Nusantara. Als.Banu, yang identitasnya sama seperti identitas terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ; Dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi adanya kekeliruan mengenai orang yang diadili (error in persona) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka unsur pertama dari dakwaan Kesatu harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur : Secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia, sesuatu senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak, dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya ;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa istilah “melawan hukum” (wederrechtelijk, unrecht) secara umum dapat diberikan pengertian sebagai bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak (subjectief recht) orang lain, atau tanpa hak atau tanpa kewenangan atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia setiap perbuatan yang berkaitan dengan senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak, pada dasarnya harus disertai atau dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah serta hanya boleh dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang telah mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dari keterangan saksi Mohammad Sofyan Tsauri, yang menerangkan bahwa terdakwa pernah membeli peluru/amunisi kepada saksi pernah 2(dua) kali yang berjumlah 17 kotak dan perkotaknya berisi 50 butir peluru/amunisi calibre 38 mm, yang pertama pembelian 8 kotak amunisi seharga Rp.1.600.000,- yang pembayarannya melalui rekening saksi dan yang ke-dua pembelian 9 kotak amunisi seharga Rp.1.800.000,- dengan pembayaran tunai ; Bahwa saksi tidak punya ijin untuk menjual-beli senjata dan amunisi, dan saksi tahu bahwa peraturan di Indonesia harus ada ijin untuk menjual-beli senjata atau amunisi ; Kemudian keterangan dari saksi Abdul Gofur yang menerangkan bahwa benar terdakwa telah menyerahkan peluru/amunisi kepada saksi karena jual-beli yang saksi pesan sebelumnya yaitu sebanyak 17 kotak yang perkotaknya berisi 50 butir peluru/amunisi dengan harga perkotaknya Rp.300.000,- yang kemudian telah saksi jual lagi kepada orang bernama Tanjung dan Yuli Harsono; Dan selain itu saksi Abdul Gofur juga pernah menerima titipan amunisi dari Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dari keterangan saksi Abdullah Sunata yang menerangkan bahwa saksi pernah menerima penyerahan 50 butir peluru/amunisi dari terdakwa yang katanya pemberian dari saksi Yuli Harsono ;

Menimbang bahwa dari keterangan ketiga orang saksi tersebut, dikaitkan dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi-saksi, yang juga mengatakan bahwa terdakwa telah menerima peluru/amunisi dari saksi Sofyan Tsauri karena jual-beli atas pesanan dari saksi Abdul Gofur, sebanyak dua kali berjumlah 17 kotak perkotaknya berisi 50 butir peluru/amunisi, yang kemudian terdakwa telah menyerahkannya kepada saksi Abdul Gofur dan dari jual-beli tersebut terdakwa memperoleh keuntungan memiliki 2 (dua) kotak yang dititipkan kepada saksi Abdul Gofur ; Selain itu terdakwa juga mengatakan pernah menerima 54 butir peluru/amunisi dari Yuli Harsono yang kemudian oleh terdakwa telah diserahkan kepada saksi Abdullah Sunata, dan jual-beli dan kepemilikan semua amunisi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ; lalu dihubungkan lagi dengan adanya barang bukti berupa 54 butir peluru yang disita dari saksi Abdullah dan dikaitkan lagi dengan BAP Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 2211 / BSF / 2010 tanggal 22 September 2010 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 53 butir peluru tersebut adalah peluru lead antimony (Round nose) caliber 38 Special, **maka menurut Majelis Hakim**, perbuatan terdakwa : menerima, menyerahkan dan memiliki peluru / amunisi yang tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, dapat dikualifikasikan sebagai **perbuatan yang bersifat melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka unsur kedua dari dakwaan Ke-Satu tersebut harus dipandang telah cukup terpenuhi untuk perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur : Dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme ;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai tersebut dibawah ini ;

Menimbang bahwa istilah “Dengan maksud” (met het oogmerk), dalam rangkaian kalimat tersebut, menurut Majelis Hakim, mempunyai pengertian sama dengan pengertian pada kalimat “dengan tujuan” atau “dengan keinginan” ; Dengan demikian berarti dalam unsur ini terdakwa telah didakwa mempunyai maksud atau tujuan atau mempunyai keinginan untuk melakukan tindak pidana terorisme ;

Menimbang bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan “tindak pidana terorisme”, pasal 1 angka 1 dari UU.No.15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, menyebutkan : “ *Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini*” ; Dengan pengertian tersebut berarti segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang sesuai dengan ketentuan dalam PERPPU No.1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, adalah merupakan tindak pidana terorisme;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tindak pidana terorisme dalam Bab.III pasal 6 s/d pasal 19 dari PERPPU No.1 tahun 2002 tentang Pemberantasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Terorisme, dapat diketahui bahwa ternyata didalam PERPPU ini ada beberapa macam dan jenis dari tindak pidana terorisme, karena itu tidaklah mudah untuk memberikan pengertian yang definitif tentang Tindak pidana terorisme, namun demikian Majelis Hakim, perlu terlebih dahulu memberikan pengertian secara umum tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme itu ;

Menimbang bahwa menurut Konvensi PBB Tahun 1939, "tindak pidana terorisme" diberikan pengertian sebagai segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada Negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu, atau kelompok orang, atau masyarakat luas ; Sedangkan menurut Ensiklopedia Indonesia Tahun 2000 diberikan pengertian sebagai tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang diperhitungkan sedemikian rupa untuk menciptakan suasana ketakutan dan bahaya, dengan maksud menarik perhatian nasional atau internasional terhadap suatu aksi maupun tuntutan ; Adapun menurut beberapa Kamus Bahasa Indonesia, terorisme diartinya sebagai penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat menciptakan rasa ketakutan (Kengerian, kecemasan dsb) masyarakat secara meluas ;

Menimbang bahwa dari pengertian tersebut diatas, maka secara umum menurut Majelis Hakim, dapatlah dikatakan bahwa pada intinya **tindak pidana terorisme adalah** tindakan/perbuatan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh orang atau golongan tertentu, yang dapat menciptakan atau menimbulkan rasa ketakutan (kengerian dan kecemasan dsb) pada orang secara meluas ; Pengertian ini adalah bersesuaian dengan pengertian dari salah satu unsur tindak pidana sebagaimana yang ada dalam pasal 6 atau pasal 7 dari PERPPU No.1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme, yaitu menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu keterangan saksi Sofyan Tsauri mengatakan kenal dengan Abdulah Sunata dan saksi pernah bersama Abdullah Sunata pergi ke Aceh pada bulan Mei 2009 sekaligus melakukan survey mencari tempat latihan untuk melakukan persiapan pelatihan meliter yang dipersiapkan untuk memberikan bantuan ke Palestina, dan saksi juga menjadi pelatih dalam pelatihan tersebut ; Bahwa saksi mendapatkan senjata dan peluru / amunisi dari Akhmad Sutrisno di Depok yang mengaku anggota Polisi tetapi ternyata bukan anggota Polisi; Bahwa saksi telah banyak menjual senjata dan peluru/amunisi tersebut kepada beberapa orang yang pernah membelinya, termasuk menjual peluru/amunisi kepada terdakwa; Bahwa saksi tidak punya ijin untuk menjual-beli senjata dan amunisi, dan juga mengetahui peraturan di Indonesia harus ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual-beli senjata atau amunisi ; Bahwa saksi mengetahui Abdulah Sunata adalah orang yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dan juga mantan teroris ; Kemudian keterangan dari saksi Abdul Gofur pada pokoknya menerangkan kenal dengan terdakwa dan juga pernah pesan kepada terdakwa untuk membelikan peluru/amunisi sebanyak 17 kotak dengan harga perkotaknya Rp.300.000,- yang katanya dibeli dari Muhammad Sofyan Tsauri ; Kemudian dari keterangan saksi Warsito asl.Tongji als. Abu Hasbi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi kenal dengan Abdulah Sunata karena pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama-sama menjalani hukuman di LP Cipinang dalam kasus terorisme dan saksi berhubungan kembali dengan Abdullah Sunata pada pertengahan tahun 2009 yaitu ketika saksi di ajak oleh SIFGOH alias HASYIM untuk bertemu dengan Abdullah Sunata dalam rangka pembahasan masalah kegiatan pelatihan militer di Aceh ; Bahwa pada sekitar pertengahan bulan Januari 2010, saksi bersama sama Abdulah Sunata mengantar peserta pelatihan militer ke terminal Rawa Mangun Jakarta Timur Untuk diberangkatkan ke Aceh dalam rangka pelatihan militer. Bahwa saksi juga pernah membeli 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AR-15 / M-16 beserta amunisi sebanyak kurang lebih 80 (delapan puluh) butir dan 3 (tiga) buah Magazin tersebut saksi beli dari MUHLIS alias MAULANA melalui ABDULAH SUNATA dengan harga sebesar Rp. 16.000.000,-, Kemudian senjata api beserta amunisi dan magazen tersebut, saksi jual kepada MU ARIFIN JANGKI alias GONDRONG dengan harga sebesar Rp. 18.000.000,- ;

Kemudian keterangan dari saksi : Eko Prasetyo als. Zubair yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi kenal dengan Abdullah Sunata karena yang menjemput saksi bersama 4 orang teman saksi bernama Yusuf, Kuncoro, Tony dan Margono, di terminal Jakarta ketika saksi datang dari Magetan Jawa timur adalah Abdullah Sunata dan temannya bernama Abu Hasbi ; Bahwa saksi dan 4 orang teman saksi tersebut kemudian dikerim ke Aceh untuk ikut pelatihan militer dengan dibekali alat-alat mandi dan peluru / amunisi masing-masing 2 kotak, dan yang memberikan amunisi adalah Abu Hasbi kemudian waktu berangkat ke Aceh diantar oleh Abdulah Sonata dan Abu Hasbi ke terminal di Jakarta ;

Kemudian lagi dari keterangan saksi Zein Efendi als. Mohammad Zahra yang mengatakan bahwa saksi kenal dengan Abdullah Sunata dan setahunya Abdulah Sunata adalah seorang DPO dalam perkara terorisme ; Dan juga dari keterangan saksi Abdulah Sunata sendiri yang mengatakan bahwa pada akhir Mei 2010 saksi bertemu dengan Yuli Harsono, memberi senjata api Revolver kepada saksi, dan saksi juga diberi 50 butir peluru/amunisi caliber 38 mm oleh terdakwa yang katanya untuk menjaga diri, namun saksi tidak pernah menghitung berapa jumlah peluru / amunisi tersebut; Saksi juga menerangkan bahwa saksi pernah membeli senjata M16 dari Maulana dengan harga Rp.16.000.000,- dan sudah saksi serahkan kepada Tongji karena ia yang memesan senjata tersebut ;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan tersebut, terlihat keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, dan juga jelas terlihat adanya peredaran gelap senjata api dan amunisi berkaitan dengan pelaksanaan pelatihan militer di Aceh yang dilakukan oleh orang-orang sipil dengan menggunakan beberapa jenis senjata api, termasuk senjata api jenis AR 15 / M 16, yang kepemilikannya dan penggunaannya senjata dan amunisi tersebut, tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang bahwa suatu kegiatan pelatihan militer yang dilakukan oleh orang-orang yang bukan anggota TN/Polri (orang sipil) dengan menggunakan senjata api, peluru/amunisi dan magazine yang merupakan standar Polri, termasuk di dalamnya menggunakan senjata api yang secara khusus digunakan untuk mempertahankan keamanan Negara, seperti senjata api jenis AR15 / M.16 beserta amunisinya, jika dikaitkan dengan pengertian tindak pidana terorisme tersebut diatas, maka jelas kegiatan pelatihan tersebut dapat dirasakan sebagai bentuk kegiatan unjuk kekuatan dengan maksud menarik perhatian Nasional maupun Internasional terhadap suatu aksi, dan juga dirasakan dapat menciptakan suasana ancaman kekerasan serta menimbulkan terciptanya suasana ketakutan (kengerian, kecemasan, dsb) pada orang secara meluas dan bahaya terhadap orang-orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu, kelompok orang, masyarakat maupun Negara ; **Oleh karena itu menurut Majelis Hakim**, pelatihan militer di Aceh yang dilakukan oleh orang-orang sipil (bukan anggota TNI/Polri) dengan menggunakan senjata api tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang tersebut, pada hakikatnya dapat dikualifikasikan sebagai bentuk strategi **kejahatan tindak pidana terorisme** ;

Menimbang bahwa adapun mengenai **apakah perbuatan terdakwa dalam perkara ini, dapat dikatakan telah mempunyai maksud atau tujuan atau keinginan untuk melakukan tindak pidana terorisme**, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Muhammad Sofyan Tsauri yang menerangkan bahwa terdakwa pernah membeli peluru / amunisi kepada saksi, sebanyak pernah 2(dua) kali yang berjumlah 17 kotak dan perkotaknya berisi 50 butir peluru/amunisi calibre 38 mm, yang katanya pesanan dari Abdul Gofur ; Kemudian dari keterangan saksi Abdul Gofur yang menerangkan bahwa benar saksi pernah membeli peluru/amunisi 2(dua) kali dari terdakwa sebanyak 17 kotak yang perkotaknya berisi 50 butir peluru/amunisi dengan harga perkotaknya Rp.300.000,- Yang kata terdakwa belinya dari Sofyan Tsauri, dan oleh saksi kemudian telah dijual lagi kepada orang bernama Tanjung dan Yuli Harsono ; selain itu saksi Abdul Gofur juga pernah menerima titipan amunisi dari Terdakwa dan juga pernah jual-beli peluru/amunisi dengan terdakwa ; Kemudian keterangan dari saksi Abdulah Sonata yang menerangkan bahwa saksi pernah menerima penyerahan 50 butir peluru/amunisi dari terdakwa yang katanya pemberian dari saksi Zein Efendi ; keterangan saksi-saksi tersebut dikaitkan dengan keterangan Terdakwa sendiri yang juga membenarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar terdakwa telah membeli peluru/amunisi dari saksi Sofyan Tsauri atas pesanan saksi Abdul Gofur, sebanyak dua kali berjumlah 17 kotak, perkotaknya berisi 50 butir peluru, yang kemudian oleh terdakwa telah diserahkan kepada saksi Abdul Gofur ; Dan juga terdakwa pernah menerima 53 butir peluru/amunisi dari saksi Zein Efendi dan lalu menyerahkannya kepada saksi Abdulah Sonata dan terdakwa juga menerangkan bahwa peluru/amunisi tersebut kepemilikannya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dihubungkan lagi dengan adanya barang bukti berupa 53 butir peluru yang disita dari saksi Abdullah dan dikaitkan lagi dengan BAP Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 2211 / BSF / 2010 tanggal 22 September 2010 yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 53 butir peluru tersebut adalah peluru lead antimony (Round nose) caliber 38 Special, yang diakui dan dibenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Abdulah Sonata yang didapatnya dari terdakwa, ternyata tidak ada satupun saksi yang menerangkan bahwa terdakwa ikut serta baik dalam perencanaan maupun sebagai peserta dari pelatihan militer tersebut ;

Maka menurut Majelis Hakim, dengan berdasar pada keterangan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa hanyalah sebatas menerima, menyerahkan, dan memiliki peluru / amunisi Karena Jual-beli, dan jika dikaitkan dengan pelatihan militer di Aceh, ternyata tidak ada satupun saksi yang menerangkan adanya ke ikut sertaan terdakwa baik dalam perencanaan maupun sebagai peserta dari pelatihan militer tersebut ; sehingga oleh karena itu hal ini berarti tidak diketemukan adanya maksud atau tujuan dari terdakwa untuk melakukan tindak pidana terorisme;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketenterkinan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ke-3, dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme tidak dapat dibuktikan dan tidak terpenuhi untuk perbuatan terdakwa ;

Menimbang bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari dakwaan ke-Satu, maka berarti terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan ke-Satu, sehingga oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Ke-Satu tersebut ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **untuk dakwaan ke-Dua** ;

Menimbang bahwa dalam dakwaan ke-Dua, terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 13 huruf b UU No.15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Perpu No.1 tahun 2002 menjadi undang-undang yaitu : *“Dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme”* ;

Menimbang terhadap tindak pidana terorisme tersebut, didalamnya menunjuk adanya “Pelaku tindak pidana terorisme” yang diberi bantuan atau kemudahan oleh terdakwa dengan menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme tersebut ; Sehingga oleh Karena itu, unsur yang harus dipertimbangkan yaitu :

1. Adanya Pelaku Tindak Pidana Terorisme ;
2. Adanya kesengajaan bagi terdakwa untuk memberikan bantuan atau kemudahan terhadap Pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme ;

Untuk ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Unsur : Adanya Pelaku Tindak Pidana Terorisme ;

Menimbang bahwa sebagaimana yang pernah dipertimbangkan pada pertimbangan terdahulu, diketahui bahwa pelatihan militer di Aceh yang dilakukan oleh orang-orang sipil (bukan anggota TNI/Polri) dengan menggunakan senjata api, peluru/amunisi dan magazine yang merupakan standar Polri, termasuk di dalamnya menggunakan senjata api yang secara khusus digunakan untuk mempertahankan keamanan Negara, seperti senjata api jenis AR15 / M.16 beserta amunisinya. Oleh karena kegiatan tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk kegiatan unjuk kekuatan dengan maksud menarik perhatian Nasional maupun Internasional terhadap suatu aksi, yang dirasakan dapat menciptakan suasana ancaman kekerasan serta menimbulkan terciptanya suasana ketakutan (kengerian, kecemasan, dsb) pada orang secara meluas dan bahaya terhadap orang-orang tertentu, kelompok orang, masyarakat maupun Negara ; Maka menurut Majelis Hakim, pelatihan militer di Aceh tersebut pada hakikatnya dapat dikualifikasikan sebagai bentuk strategi **kejahatan tindak pidana terorisme** ;

Menimbang bahwa selanjutnya, untuk mengetahui adanya pelaku tindak pidana terorisme, maka harus diketahui pula **siapakah pelaku tindak pidana terorisme** disini ; Untuk ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai yang tersebut dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui adanya keterangan saksi-saksi yaitu keterangan saksi Mohammad Sofyan Tsauri menerangkan kenal dengan Abdulah Sunata dan mengatakan pernah bersama Abdulah Sunata pergi ke Aceh pada bulan Mei 2009 sekaligus melakukan survey mencari tempat latihan untuk melakukan persiapan pelatihan militer guna memberikan bantuan ke Palestina, Saksi pernah menjadi pelatih dalam pelatihan militer tersebut dengan mendapatkan senjata serta peluru/amunisi dari Akhmad Sutrisno di Depok yang mengaku anggota Polisi tetapi ternyata bukan anggota Polisi, dan saksi juga telah banyak menjual senjata dan amunisi tersebut kepada beberapa orang termasuk menjual peluru/amunisi kepada terdakwa;

Bahwa saksi tidak punya ijin untuk jual-beli senjata dan amunisi tersebut, dan mengetahui bahwa menurut peraturan di Indonesia harus ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan jual-beli senjata atau amunisi, dan juga mengetahui Abdulah Sunata adalah mantan teroris ;

Kemudian keterangan dari saksi Warsito als.Tongji als.Abu Hasbi yang menerangkan kenal dengan Abdulah Sunata karena pernah sama-sama menjalani hukuman di LP Cipinang dalam kasus terorisme, dan berhubungan kembali pada pertengahan tahun 2009 yaitu ketika saksi di ajak oleh SIFGOH alias HASYIM untuk bertemu dengan ABDULAH sunata dalam rangka pembahasan masalah kegiatan pelatihan militer di Aceh, lalu pada bulan Januari 2010 saksi pernah bersama sama Abdulah Sunata mengantar peserta pelatihan militer ke terminal Rawa Mangung Jakarta Timur, untuk diberangkatkan ke Aceh dalam rangka pelatihan militer. Dan saksi juga pernah membeli 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AR-15 / M-16 beserta amunisi sebanyak kurang lebih 80 (delapan puluh) butir dan 3 (tiga) buah Magazin dari MUHLIS alias MAULANA melalui ABDULAH SUNATA ;

Kemudian keterangan dari saksi : Eko Prasetyo als.Zubair yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi kenal dengan Abdullah Sunata karena yang menjemput saksi bersama 4 orang teman saksi bernama Yusuf, Kuncoro, Tony dan Margono, diterminal Jakarta, yaitu ketika saksi datang dari Magetan Jawa timur adalah Abu Hasbi bersama Abdullah Sunata, yang kemudian saksi bersama 4 orang teman saksi tersebut dikirim ke Aceh untuk ikut pelatihan militer dengan dibekali alat-alat mandi dan amunisi masing-masing membawa 2 kotak amunisi dan yang memberikan amunisi adalah Abu Hasbi kemudian waktu berangkat ke Aceh diantar oleh Abu Hasbi dan Abdulah Sunata ;

Kemudian juga dari keterangan saksi Abdulah Sunata sendiri yang menerangkan bahwa kira-kira akhir Mei 2010 saksi bertemu dengan Yuli Harsono, lalu memberi senjata api Revolver kepada saksi. Dan saksi juga pernah diberi 50 butir peluru / amunisi caliber 38 mm oleh terdakwa yang katanya dari Yuli Harsono, dan untuk menjaga diri, namun saksi tidak pernah menghitung berapa jumlah peluru/amunisi tersebut; Selain itu saksi juga pernah membeli senjata api M16 dari Maulana dengan harga Rp.16.000.000,- (enambelas Juta rupiah) yang kemudian oleh saksi diserahkan kepada Tongji karena yang memesan senjata tersebut adalah Tongji ;

Menimbang bahwa berdasar pada keterangan dari saksi-saksi tersebut, oleh karena saksi Abdulah Sunata telah pernah datang ke Aceh bersama saksi Sofyan Tsauri dalam rangka survey lapangan untuk mencari tempat pelatihan militer dan juga saksi Abdulah Sunata pernah bersama Abu Hasbi menjemput saksi Eko Prasetyo dan 4 orang lainnya bernama Yusuf, Kuncoro, Tony dan Margono yang datang dari Magetan Jawa timur diterminal di Jakarta, kemudian mengantarkannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterminal Rawamangun untuk dikirim ke Aceh guna mengikuti pelatihan militer dengan membekali alat-alat mandi dan masing-masing 2 kotak amunisi yang diberikan oleh Abu Hasbi, dan yang mengantar keterminal adalah Abu Hasbi bersama saksi Abdulah Sunata;

Kemudian juga dari keterangan terdakwa yang mengetahui bahwa Abdulah Sunata adalah orang yang masuk dalam daftar pencarian orang (PDO) dari kepolisian, dan pernah ditemani terdakwa pergi beberapa bulan dengan menyewa/kontrak rumah berpindah-pindah tempat untuk bersembunyi dari kejaran aparat kepolisian, dikaitkan lagi dengan adanya barang bukti berupa senjata api revolver dan peluru / amunisi caliber 38 mm yang disita dari saksi Abdulah Sunata ;

Maka menurut Majelis Hakim, perbuatan saksi Abdulah Sunata dalam kaitannya dengan pelatihan militer di Aceh yang menggunakan senjata api tanpa ijin tersebut, terlepas apakah saksi Abdulah Sunata dalam perkaranya sendiri dapat terbukti atau tidak sebagai pelaku tindak pidana terorisme, **saksi Abdulah Sunata adalah pelaku tindak pidana terorisme yaitu sebagai orang yang turut serta merencanakan dan mengirimkan peserta pelatihan yang dibekali dengan senjata api, pada pelatihan militer di Aceh tersebut ;**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka berarti unsur : Adanya Pelaku Tindak Pidana terorisme, disini telah terbukti ;

Ad.2. Unsur : **Dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan Pelaku tindak pidana terorisme ;**

Menimbang bahwa dengan unsur ini berarti terdakwa telah didakwa dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme ;

Menimbang bahwa diatas telah dipertimbangkan bahwa saksi Abdulah Sunata adalah pelaku tindak pidana terorisme; Hal ini berarti yang diberi bantuan atau kemudahan oleh terdakwa dengan cara menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme tersebut adalah saksi Abdullah Sunata ;

Menimbang bahwa istilah “dengan sengaja” atau “kesengajaan” itu dapat diartikan sebagai perbuatan yang dikehendaki oleh sipelaku, yang diniatkan, yang direncanakan, perbuatan yang dilakukan dengan menyadari kepastian akan akibat yang akan timbul, atau perbuatan yang menyadari kemungkinan terjadinya akibat ;

Menimbang bahwa adapun istilah “**memberikan bantuan**”, menurut Penjelasan Pasal 13 PERPPU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, mencakup pengertian sebelum maupun pada saat tindak pidana dilakukan ; Sedangkan istilah “**kemudahan**” menurut penjelasan dari pasal tersebut diberikan pengertian sebagai tindakan memberi bantuan setelah tindak pidana dilakukan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi Abdulah Sunata yang menerangkan bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan pada waktu terdakwa berada dirumah saksi, telah melihat berita di TV mengenai peristiwa penggerebekan di Pamulang dan menyebut-nyebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama saksi, lalu saksi bersama Terdakwa pergi untuk menghindari dari pencarian pihak kepolisian ; Pertama saksi pergi bersama Terdakwa ke Daerah Sumedang menginap 2 hari, setelah itu lalu mencari tempat kost di Jatinangor (Sumedang) bersama terdakwa atas inisiatif saksi sendiri yang disetujui oleh Terdakwa dan waktu itu saksi membayar kost untuk 2 bulan saja, hanya untuk menghindari dari aparat kepolisian ; Bahwa benar sebelum kost di Jatinangor saksi menginap di Hotel Papan I dengan memakai identitas (KTP) Terdakwa, dan setelah di Jatinangor saksi kembali ke Jakarta ke daerah Susukan, mengontrak rumah selama 3 bulan dan yang membayar uang kontrak saksi sendiri, tapi sebelum sampai 3 bulan saksi sudah ditangkap pada tanggal 23 Juni 2010 karena kasus pelatihan militer di Aceh; Bahwa benar, selama dalam persembunyian, saksi selalu ditemani oleh Terdakwa dan saksi senantiasa membawa senjata api revolver pemberian Yuli Harsono dan 50 butir peluru/amunisi calibre 38 pemberian dari terdakwa yang katanya pemberian dari Yuli Harsono, Bahwa setiap saksi mau berhubungan dengan Maulana, saksi berhubungan dulu dengan Terdakwa ; Bahwa sebenarnya saksi melarikan diri atas inisiatif saksi sendiri dan dibantu oleh Terdakwa dan pada waktu menginap di Hotel, identitas yang digunakan adalah KTP Terdakwa.; Bahwa benar, Terdakwa tahu kalau saksi adalah orang yang masuk DPO karena sama-sama mendengar berita di TV ; Bahwa benar saksi pernah memberikan flash disk kepada Terdakwa yang berisi data naskah milik saksi tentang : Nasehat dari seorang DPO untuk dimasukkan ke Internet.;

Kemudian keterangan saksi Abdul Gofur, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa dan Abdulah Sunata pernah menginap di rumah saksi sudah 3(tiga) kali dan biasanya menginap 2(dua) hari, kemudian pulang dan beberapa hari kemudian datang lagi dan menginap lagi ; Bahwa benar selain Saksi tahu dari juga telah mengetahui melalui berita di TV (Metro TV) bahwa ABDULAH SUNATA menjadi DPO Polisi kasus pelatihan militer bersenjata api di Aceh, dan tujuan Terdakwa dan ABDULAH SUNATA menginap di rumah saksi yaitu untuk sembunyi dari kejaran Aparat kepolisian ; Kemudian keterangan dari saksi : AYAT ; yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar, saksi memiliki beberapa petak kamar yang disewakan perbulan sejak tahun 2008 sampai sekarang ini, dan kamar yang pernah di sewa oleh Terdakwa dan ABDULAH SUNATA yaitu kamar yang baru selesai saksi bangun, tempatnya di kamar paling ujung (Barat) ;

Kemudian keterangan dari saksi : YADI SUPRIYADI ; pegawai hotel Citra Papan I yang pada pokoknya menerangkan bahwa pernah ada 2(dua) orang yang datang menginap di Hotel Citra Papan I, pada tanggal Kamis 11 Maret 2010 yang pada buku tamu tercatat atas nama Anggara Nusantara, dan seingat saksi pada saat itu orang tersebut menyerahkan 1 (satu) lembar KTP An. ANGGARA NUSANTARA, beralamat di Cimanggis Depok dan menyerahkan uang sewa sebesar Rp. 120.000,-.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut dikaitkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa sendiri yang mengatakan bahwa benar ketika terdakwa berada di rumah saksi Abdulah Sunata telah mendengar berita dari TV yang menyebut-nyebut nama saksi Abdulah Sunata adalah orang yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), sedang terdakwa tidak, namun terdakwa juga takut dan khawatir kalau ikut ditangkap karena terdakwa pernah jual-beli peluru/amunisi dengan saksi Sofyan Tsauri, dan juga karena 2(dua) teman terdakwa yang bekerja pada Sofyan Tsauri telah tertangkap polisi, sehingga kemudian terdakwa pergi bersama saksi Abdulah Sunata, untuk menghindari dari pencarian pihak kepolisian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka menurut Majelis Hakim, perbuatan terdakwa yang pergi bersama-sama saksi Abdulah Sunata yang tujuannya untuk bersembunyi menghindari dari kejaran aparat kepolisian tersebut, oleh karena pada waktu itu terdakwa telah mengetahui bahwa saksi Abdulah Sunata adalah seorang yang masuk dalam DPO dari aparat kepolisian karena diduga sebagai pelaku tindak pidana terorisme dalam kaitannya dengan pelatihan militer di Aceh, sedang terdakwa tidak termasuk dalam DPO, dan juga oleh karena selama saksi Abdullah Sunata dalam persembunyian ternyata terdakwa yang senantiasa menemaninya, dan ketika menginap di Hotel menggunakan identitas KTP Terdakwa dan terlebih lagi oleh karena telah ternyata pula bahwa saksi Abdulah Sunata sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu, telah terbukti sebagai pelaku tindak pidana terorisme dalam kaitannya dengan pelatihan militer di Aceh, **maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan** bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang telah dengan sengaja membantu atau memberikan kemudahan kepada saksi Abdulah Sunata untuk bersembunyi dari kejaran aparat kepolisian, yang berarti pula terdakwa telah terbukti dengan sengaja memberikan bantuan menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur : Dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana dengan menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme, telah terbukti untuk perbuatan terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena kedua unsur dari dakwaan ke-Dua telah terpenuhi maka berarti terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke-Dua, dan oleh karenanya pula, **maka Majelis Hakim berkesimpulan** dan berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme yaitu dengan sengaja memberikan bantuan dan kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme **sebagaimana tersebut dalam dakwaan ke-Dua ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka terhadap nota pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum yang berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kejahatan sebagaimana didakwakan pada semua dakwaan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut, sehingga oleh karena itu permohonan Penasehat Hukum yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, harus dipandang sebagai permohonan yang tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya harus ditolak ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **untuk dakwaan ke-Tiga ;**

Menimbang bahwa dalam dakwaan keTiga, terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 13 huruf c UU No.15 tahun 2003 tentang Penetapan PERPPU RI No.1 tahun 2002 menjadi undang-undang ; yaitu : *Dengan sengaja memberikan Bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang bahwa dengan unsur ini berarti terdakwa telah didakwa dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme **dengan sengaja menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme ;**

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian yang definitive tentang apa yang dimaksud dengan informasi disini. Menurut beberapa kamus umum bahasa Indonesia, informasi diartikan sebagai keterangan yang disampaikan oleh seseorang atau badan ; Dengan pengertian ini jika dikaitkan dengan dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa yaitu menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, maka berarti terdakwa telah dakwa mendapat informasi (keterangan dari seseorang) tentang adanya tindak pidana terorisme, namun kemudian informasi tersebut disembunyikan oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang ada, yaitu : keterangan dari saksi Abdul Gofur, saksi Mohammad Sofyan Tsauri, saksi Zein Efendi, saksi Eko Prasetyo, saksi Warsito als.Tongji, saksi Abdulah Sunata dan keterangan dari saksi-saksi lainnya serta keterangan dari terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata tidak ada bukti atau satupun saksi yang menerangkan adanya keterlibatan terdakwa dengan pelatihan militer di Aceh tersebut, terdakwa tidak ikut pelatihan militer di Aceh dan terdakwa tidak pernah diajak bicara atau membicarakan tentang pelatihan militer di Aceh baik dengan saksi Mohammad Sofyan Tsauri maupun dengan saksi Abdulah Sunata dan yang lainnya ; Dengan demikian berarti terdakwa tidak pernah mendapat informasi tentang pelatihan militer di Aceh tersebut ;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa tidak dibuktikan telah melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan ke-Tiga ; Sehingga oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan ke-Tiga tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ternyata dakwaan Ke-Dua telah terbukti untuk perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ke-Dua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan penghapus pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana atas kesalahan yang telah dilakukannya dengan pidana yang setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya ;

Menimbang bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara dari tingkat penyidikan hingga tingkat persidangan pengadilan Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sejak awal penyidikan telah berada dalam penahanan dan juga dikhawatirkan terdakwa akan melarikan diri jika tidak ditahan maka kepada Terdakwa harus dinyatakan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa senjata api Revolver dan peluru/amunisi, sebagaimana tersebut dalam Daftar Barang Bukti Berkas Perkara Penyidik, oleh karena masih diperlukan dalam perkara lain, maka kesemuanya harus dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa terorisme merupakan kejahatan yang bersifat internasional serta merupakan kejahatan yang bersifat luar biasa (extra ordinary crime) ;
- Bahwa terorisme merupakan kejahatan yang bertujuan menghancurkan kedaulatan Negara ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa secara langsung telah memberikan kontribusi atau andil terhadap terjadinya tindak pidana terorisme ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam perkara ini dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Mengingat, Pasal 13 huruf b Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPPU RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP, serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa : Bintang Juliardhi. Als. Anggara Nusantara. als. Banu tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Terorisme sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke-Satu dan Dakwaan ke-Tiga ;
2. Membebaskan Terdakwa : Bintang Juliardhi Als. Anggara Nusantara Als. Banu, oleh karena itu dari dakwaan ke-Satu dan dakwaan ke-Tiga tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa : Bintang Juliardhi Als. Anggara Nusantara Als. Banu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan senganja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana Penjara selama= 6 (enam) tahun ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) Senjata Api Revolver S & W Air Weight 38 SPL CTG warna siver;
 - 43 (empat puluh tiga) butir amunisi caliber 38 mm ;
 - 1(satu) butir amunisi caliber 9 mm ;Digunakan untuk perkara lain a/n terdakwa Abdullah Sunata ;
 - 1(satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) a/n.Anggara Nusantara ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 54 (lima puluh empat) butir peluru/amunisi) caliber 38 mm
 - 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna hitam No.Pol. B-6622-KIS, Noka MH8BF13BL3J781132, Nosin : F125ID781161 ;
 - Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor sepeda motor suzuki Satria warna hitam, NoPol. B-6622-KIS atas nama ANITA, alamat Jl.Damai No.22, Rt.03 Rw.06 Jatimurni, JT. Sampurna Bekasi ;Digunakan untuk perkara lain a/n. Terdakwa Abdul Gofur ;
 - 1(satu) lembar foto copy legalisir daftar tamu Hotel Citra Papan I tanggal 11 Maret 2010 ;
 - 2(dua) lembar foto copy legalisir daftar tamu Hotel Setyorini Baru tanggal 22 Juni 2010 ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
8. Membebani biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,-(lima ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Senin, tanggal 11 April 2011 oleh kami: H.MAHFUD SAIFULLAH, SH.sebagai Ketua Majelis, EDY SUBROTO,SH dan HARI BUDI SETIANTO,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam Sidang Terbuka Untuk Umum pada hari: Selasa, tanggal : 19 April 2011 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : EDDY SUPARMAN, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh : Syahrial Sukur,SH sebagai Penuntut Umum, serta dihadiri oleh Terdakwa dan dihadiri pula oleh H.Ahmad Michdan,SH. dan kawan-kawan (para Advokat yang tergabung dalam Tim Pengacara Muslim) sebagai Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

EDY SUBROTO, SH.

H. MAHFUD SAIFULLAH, SH.

HARI BUDI SETIANTO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

EDDY SUPARMAN.